

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPOLISIAN PADA
PENERAPAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS



Oleh:

SANGGRAYUGO WIDYAJAYA PUTRA

NIM : 20302400272

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPOLISIAN PADA
PENERAPAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

SANGGRAYUGO WIDYAJAYA PUTRA

NIM : 20302400272

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPOLISIAN PADA
PENERAPAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SANGGRAYUGO WIDYAJAYA PUTRA**

NIM : 20302400272

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPOLISIAN PADA
PENERAPAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANGGRAYUGO WIDYAJAYA PUTRA
NIM : 20302400272

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPOLISIAN PADA PENERAPAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SANGGRAYUGO WIDYAJAYA PUTRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANGGRAYUGO WIDYAJAYA PUTRA

NIM : 20302400272

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPOLISIAN PADA PENERAPAN
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SANGGRAYUGO WIDYAJAYA PUTRA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Ilmu tanpa amal adalah sia-sia, amal tanpa ilmu adalah kesesatan."

**"Ilmu adalah cahaya, semoga setiap huruf yang kutulis
menjadi penerang jalan kebenaran."**

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, Penulisan Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT, Zat Yang Maha Mengetahui, yang telah menganugerahkan akal untuk memahami, hati untuk meresapi, serta kekuatan dan kesabaran untuk terus melangkah. Tiada kata yang lebih pantas terucap selain Alhamdulillah, segala puji bagi-Mu, ya Rabb, atas segala limpahan rahmat dan taufik-Mu.
2. Ayah dan Ibu tercinta, pelita hidupku di dunia, yang cinta dan doanya tak pernah lekang oleh waktu. Kasih sayang kalian adalah jembatan doaku menuju ridha Allah. Terima kasih atas setiap peluh, doa, dan pengorbanan yang tak pernah meminta balasan, kecuali kebahagiaan anaknya.
3. Untuk seluruh keluarga tercinta, yang selalu menjadi tempatku kembali, tempat kutemukan kekuatan, doa, dan ketulusan. Dalam kebersamaan kalian, Allah hadirkan ketenangan, dan dari pelukan kalian, aku belajar arti syukur dan sabar.
4. Teman seperjuangan, yang telah berbagi tawa, lelah, dan cerita di setiap detik perjuangan akademik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul "**Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Pada Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pendekatan *Restorative Justice***", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran telah bersedia memberikan bimbingan serta arahan selama proses penyusunan, hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Selaku ketua Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih mengandung berbagai kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tesis ini

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang,

Penulis,



Sanggrayugo Widyajaya Putra

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penanganan perkara Kekerasan dalam rumah tangga harus memperhatikan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan anak. Di sisi lain, pendekatan *restorative justice* mulai diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk oleh kepolisian. Hal ini diperkuat melalui Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, penerapan *restorative justice* dalam perkara Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan kepolisian dan potensi pengabaian hak korban. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk menilai kewenangan kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* secara tepat dan sesuai hukum. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan kepolisian pada penerapan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam penerapan pendekatan *restorative justice* oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar dalam menganalisis isu hukum. Pendekatan ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma-norma tersebut digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum tertentu. Penulis melakukan analisis dengan teori *restorative justice*, teori kewenangan, teori hukum progresif. Kewenangan kepolisian pada penerapan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kendala dan solusi dalam penerapan pendekatan *restorative justice* oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Kepolisian memiliki kewenangan menerapkan *restorative justice* sesuai Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, penerapan tersebut harus tetap mengutamakan perlindungan korban sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004. *Restorative justice* hanya bisa diterapkan jika ada kesepakatan, tidak ada kekerasan berat, dan ada jaminan perbuatan tidak terulang. Tantangan dalam penerapan *restorative justice* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga mencakup kurangnya regulasi, pemahaman aparat, dan resistensi para pihak. Solusi meliputi penguatan regulasi internal, pelatihan aparat, SOP berpihak pada korban, dan pelibatan lembaga pendamping. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mendukung regulasi, edukasi, dan pengawasan agar keadilan korban tetap terjamin.

Kata Kunci : Kewenangan Kepolisian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Restorative Justice

Abstract

Domestic violence (KDRT) is a criminal act regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Handling of domestic violence cases must pay attention to the protection of victims, especially women and children. On the other hand, the restorative justice approach has begun to be applied in the criminal justice system in Indonesia, including by the police. This is reinforced through Perpol Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. However, the application of restorative justice in domestic violence cases has raised debate regarding the limits of police authority and the potential for neglect of victims' rights. Therefore, a legal analysis is needed to assess the authority of the police in resolving domestic violence crimes through a restorative justice approach appropriately and in accordance with the law. The purpose of the study was to determine and analyze the authority of the police in implementing the resolution of domestic violence crimes through a restorative justice approach, based on applicable laws and regulations and to determine and analyze the obstacles and solutions in the application of the restorative justice approach by the police in resolving domestic violence cases.

Normative juridical legal research method, namely legal research conducted by examining primary, secondary, and tertiary legal materials as a basis for analyzing legal issues. This approach focuses on applicable legal norms and how these norms are used to resolve a particular legal problem. The author conducted an analysis with the theory of restorative justice, the theory of authority, and the theory of progressive law. The authority of the police in implementing the resolution of domestic violence crimes through the restorative justice approach, based on applicable laws and regulations, obstacles and solutions in the application of the restorative justice approach by the police in resolving domestic violence cases.

The police have the authority to implement restorative justice according to Perpol Number 8 of 2021. In cases of domestic violence, the implementation must still prioritize the protection of victims according to Law Number 23 of 2004. Restorative justice can only be implemented if there is an agreement, there is no serious violence, and there is a guarantee that the act will not be repeated. Challenges in implementing restorative justice in cases of domestic violence include lack of regulation, understanding of officers, and resistance from the parties. Solutions include strengthening internal regulations, training officers, SOPs that side with victims, and involvement of support institutions. The government and society must jointly support regulation, education, and supervision so that justice for victims is guaranteed.

Keywords: Police Authority, Domestic Violence (KDRT), Restorative Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II.....	32
TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum Kepolisian	32
1. Pengertian Kepolisian	32
2. Fungsi Kepolisian	34
3. Wewenang Kepolisian	37
B. Tinjauan Umum Restorative Justice	41
1. Pengertian Restorative Justice.....	41
2. Sejarah dan Perkembangan <i>Restorative Justice</i>	43
3. Prinsip-Prinsip Dasar <i>Restorative Justice</i>	45

C.	Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	48
1.	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	48
2.	Jenis-Jenis KDRT	51
3.	Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	56
D.	Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Islam.....	59
1.	Pandangan Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga	59
2.	Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Islam	62
3.	Teladan Rasulullah SAW dalam Kehidupan Rumah Tangga	65
E.	Tinjauan Umum Perbandingan Dengan Negara Lain penerapan <i>Restorative Justice</i> oleh Kepolisian terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	68
BAB III	73
PEMBAHASAN	73
A.	Kewenangan Kepolisian Pada Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	73
B.	Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Oleh Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga	89
1.	Kendala Penerapan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Oleh Kepolisian..	89
2.	Solusi Penerapan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	101
BAB IV	112
PENUTUP	112
A.	Kesimpulan	112
B.	Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu penting dalam hukum pidana Indonesia karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak korban yang umumnya berada dalam posisi rentan, khususnya perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas mengatur bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah kepolisian sebagai ujung tombak proses penyelidikan dan penyidikan.

Bentuk komitmen terhadap perlindungan tersebut, negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini secara tegas mengatur kategori kekerasan dalam rumah tangga, yakni kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9).² Sanksi pidana terhadap pelaku diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 49, dengan ancaman pidana yang serius. Misalnya, Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00.¹

¹ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat 1

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari perlakuan tersebut.”² Hak konstitusional tersebut menjadi dasar bahwa negara wajib melindungi warga negaranya dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Tahap penyidikan oleh kepolisian menjadi fase yang sangat krusial dalam menentukan arah penyelesaian perkara. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atas alasan hukum atau demi kepentingan keadilan (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Hal ini menjadi dasar penting bagi penerapan restorative justice, yang kini telah memperoleh pengakuan formal dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan strategis dalam penanganan perkara pidana, termasuk KDRT. Dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas pokok Kepolisian adalah memelihara

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 28G ayat (2)

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, penyidik Polri diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau demi hukum.⁶ Dalam praktiknya, penghentian penyidikan karena alasan keadilan substantif dan penyelesaian melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan berdasarkan prinsip diskresi penyidik, yang diperkuat oleh terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.³

Pendekatan *Restorative Justice* (RJ) muncul sebagai alternatif yang menawarkan solusi lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. *Restorative Justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, dengan melibatkan keduanya dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini mengutamakan keadilan yang berorientasi pada kebutuhan dan hak korban, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk merefleksikan tindakan mereka dan mengambil tanggung jawab. Dalam konteks penyidikan KDRT, penerapan pendekatan *Restorative Justice* dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi trauma yang dialami oleh korban, serta memberikan kesempatan

³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

kepada pelaku untuk berbenah diri tanpa harus menjatuhkan sanksi yang keras.

Keadilan *restoratif* merupakan paradigma pemidanaan baru yang menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan mendudukan korban sebagai bagian penting sebagai tujuan pemidanaan. *Restorative Justice* dalam konteks penyelesaian kasus KDRT di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari pihak kepolisian mengenai konsep dan prosedur *Restorative Justice*. Selain itu, ada juga tantangan struktural dan normatif dalam sistem hukum yang mengatur penanganan kasus KDRT, yang masih cenderung mengedepankan pendekatan retributif atau hukuman sebagai bentuk penyelesaian. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana peran kepolisian dapat dioptimalkan dalam penyelesaian perkara KDRT melalui pendekatan *Restorative Justice*, terutama pada tahap penyidikan.⁴

Pentingnya penelitian ini juga didasari oleh fakta bahwa KDRT adalah masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, korban KDRT merasa terpinggirkan dan tidak mendapat keadilan yang layak. Dengan mengadopsi pendekatan *Restorative Justice*, diharapkan korban dapat merasakan adanya keadilan yang lebih mendalam, di mana mereka merasa didengar dan dihargai. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu polisi dalam mengurangi beban kerja mereka, karena bukan hanya fokus pada penegakan

⁴ Melisa, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs). *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

hukum, tetapi juga pada penyelesaian konflik secara lebih konstruktif.

Dalam PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan keadilan restoratif. Sebagai aparat penegak hukum, polisi tidak hanya bertugas untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga harmoni sosial dan keadilan di masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, kepolisian diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam penyelesaian perkara pidana yang memungkinkan pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan berbelit.

Penegakan hukum terhadap KDRT telah memiliki dasar normatif yang jelas, dalam praktiknya penyelesaian perkara KDRT sering mengalami kendala. Salah satu masalah utama adalah relasi personal antara pelaku dan korban yang umumnya berada dalam lingkup keluarga inti, yang mengakibatkan munculnya dilema antara keadilan retributif dan keutuhan keluarga. Pendekatan *restorative justice* mulai menjadi pilihan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk KDRT, karena mampu menyeimbangkan kebutuhan keadilan korban, pelaku, dan masyarakat

Salah satu tujuan utama dari peran kepolisian dalam keadilan restoratif adalah untuk mengutamakan penyelesaian yang lebih humanis, terutama dalam kasus-kasus yang tidak menimbulkan dampak luas atau keresahan sosial. Polisi memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan jika perkara telah diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, dengan syarat adanya kesepakatan antara pelaku dan korban serta pertimbangan dari tokoh masyarakat

atau pihak terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, sehingga sumber daya kepolisian dapat lebih difokuskan pada kasus-kasus yang lebih kompleks dan berdampak luas.

Dalam contoh Kasus di Polres Metro Jakarta Selatan pada Oktober 2022, Polres Metro Jakarta Selatan menangani kasus KDRT yang melibatkan pasangan selebritas Lesti Kejora dan Rizky Billar. Setelah laporan KDRT diajukan oleh Lesti, laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/2348/IX/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Selatan/Polda Metro Jaya. Kepolisian memfasilitasi proses *restorative justice* yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak serta perwakilan dari Polda Metro Jaya. Proses ini memungkinkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai, dan Lesti mencabut laporannya.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran kepolisian dalam penyelesaian perkara KDRT dengan pendekatan *Restorative Justice*. Dengan demikian, diharapkan akan ada rekomendasi yang konkrit bagi kebijakan publik dan praktik kepolisian di Indonesia, yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban dan lebih efektif dalam menangani masalah KDRT. Hal ini sejalan dengan upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara normatif mengandung semangat perlindungan terhadap korban, dan dalam beberapa ketentuan bahkan memuat sifat delik aduan

absolut ataupun delik biasa tergantung jenis kekerasannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan secara sah dan adil dalam perkara KDRT, terutama dalam tahap penyidikan oleh kepolisian. Di sinilah pentingnya dilakukan analisis yuridis terhadap kewenangan kepolisian, guna melihat penggunaan pendekatan restoratif tersebut sesuai dengan norma-norma hukum positif yang berlaku dan prinsip perlindungan korban.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai kewenangan kepolisian, tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta solusi yang dapat diusulkan untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara KDRT melalui pendekatan *restorative justice* pada tingkat penyidikan. Semoga penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum di Indonesia, serta memberikan inspirasi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini..

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul ; **“Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Pada Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”**.

B. Rumusan Masalah

Menelaah dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan kepolisian pada penerapan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan pendekatan *restorative justice* oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan menjadi arah dalam setiap penulisan dan menjadi tumpuan dalam meneliti, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan kepolisian pada penerapan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam penerapan pendekatan *restorative justice* oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terkait kewenangan kepolisian dan perlindungan hak korban. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar teoritis bagi pengembangan studi hukum pidana dan kebijakan penegakan hukum yang lebih humanis dan efektif.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik kepolisian dalam menerapkan pendekatan Restorative Justice secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk melindungi hak-hak korban serta meningkatkan kualitas penyelesaian perkara secara adil dan manusiawi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.⁵ Kerangka konsep dimaksudkan untuk

⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.48

memberikan batasan pembahasan sehingga tidak terjadi bias pada pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yaitu :

1. Analisis yuridis

Analisis yuridis merupakan metode kajian hukum yang bertujuan untuk menelaah dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku secara sistematis, kritis, dan konseptual berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum tertulis dan tidak tertulis diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks tertentu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis yuridis adalah kajian yang dilakukan dengan menelaah dan menguraikan norma hukum secara mendalam, termasuk interpretasi undang-undang dan doktrin hukum, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan hukum.⁶

2. Kewenangan

Kewenangan secara umum dapat diartikan sebagai hak atau kemampuan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu dalam lingkup tugas dan fungsinya. Kewenangan biasanya berkaitan dengan aspek legal atau formal, sehingga tindakan yang dilakukan dalam lingkup kewenangan tersebut dianggap sah dan mengikat.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 47-48.

Secara bahasa, kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hak atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kata kewenangan sendiri adalah bentuk kata benda yang menunjukkan hak, kuasa, atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.⁷

Menurut Bagir Manan, kewenangan merupakan suatu hak resmi yang diberikan kepada pejabat atau lembaga untuk bertindak dalam rangka menjalankan fungsi tertentu berdasarkan hukum.⁸

3. Kepolisian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita⁹ dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti :

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu :

⁷ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2018, hlm. 987.

⁸ Bagir Manan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 89.

⁹ W.J.S. Poerwodarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 234.

- 1) sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban,
- 3) sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu,
- 4) sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

4. Tindak Pidana

Secara bahasa, istilah “tindak pidana” berasal dari dua kata, yakni “tindak” yang berarti perbuatan, dan “pidana” yang berarti hukuman atau sanksi. Dengan demikian, tindak pidana dapat dimaknai sebagai suatu

perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana karena dianggap melanggar hukum.¹⁰

Secara yuridis, pengertian tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*strafbaar feit*”, yang berarti perbuatan yang dapat dipidana karena memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹¹ Menurut R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

5. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Secara bahasa, “kekerasan” berasal dari kata dasar “keras” yang berarti tidak lembut atau tidak lunak. Dalam konteks sosial dan hukum, kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau tindakan yang menyebabkan penderitaan atau luka baik fisik maupun psikis terhadap orang lain.¹³

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima, Jakarta: Pustaka, 2021, hlm. 1580.

¹¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya*, Politeia, Jakarta, 1996, hlm. 3.

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op Cit*, hlm. 1349.

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹⁴

Menurut Elly M. Salim, kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkup relasi domestik dan mengakibatkan korban kehilangan rasa aman, terluka fisik maupun emosional, serta terpinggirkan secara sosial.¹⁵

6. *Restorative Justice*

Restorative Justice berarti “keadilan yang memulihkan”. Kata “*restorative*” berasal dari bahasa Inggris “*restore*” yang berarti memulihkan, memperbaiki, atau mengembalikan pada keadaan semula, sedangkan “*justice*” berarti keadilan. Dengan demikian, *Restorative Justice* dimaknai sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial antar pihak yang terlibat.¹⁶

Howard Zehr, sebagai pelopor utama konsep ini, mendefinisikan *Restorative Justice* ¹⁷sebagai kerangka keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian, keterlibatan semua pihak, dan transformasi relasi sosial untuk menciptakan keadilan yang menyembuhkan dan memperbaiki.

¹⁴ Mohammad Taufik Makarao et al., 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineq Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 177.

¹⁵ Elly M. Salim, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Sosiologis dan Yuridis*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2010, hlm. 28.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op Cit*, hlm. 1207.

¹⁷ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, PA: Good Books, 2002, hlm. 37.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori meliputi teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum dan adagium (*maxim*) hukum kendati harus diakui bahwa kedudukan teori hukum sebagai landasan teoritis adalah sangat strategis dalam membangun argumentasi hukum.¹⁸ Oleh karena itu Bruggink secara sistematis memberikan pengertian teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

A. Teori *Restorative Justice* (Howard Zehr)

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Teori *Restorative Justice* menurut Howard Zehr menekankan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana. Dalam pendekatannya, Zehr mengkritik sistem retributif tradisional yang terlalu fokus pada pelanggaran hukum sebagai pelanggaran terhadap negara, bukan terhadap korban secara langsung. *Restorative justice*, menurut Zehr, memandang kejahatan sebagai tindakan yang merusak hubungan

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 129

antarindividu dan komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan keharmonisan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.¹⁹

Prinsip utama dalam teori Zehr mencakup keterlibatan aktif dari ketiga pihak utama: korban, pelaku, dan masyarakat. Proses ini mendorong dialog terbuka, pengakuan kesalahan oleh pelaku, dan partisipasi korban dalam menentukan bentuk pemulihan yang dianggap adil. Dalam konteks Indonesia, model ini mulai diadopsi oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana ringan, seperti kasus penganiayaan ringan, pencurian, penipuan, hingga penggelapan, terutama setelah terbitnya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.²⁰

Zehr juga menekankan pentingnya nilai-nilai empati, tanggung jawab, dan pemulihan dalam setiap proses keadilan restoratif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan transformasi sosial, bukan sekadar penyelesaian perkara secara prosedural. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya menawarkan mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi pendekatan humanistik dalam sistem hukum pidana. Pendekatan ini relevan diterapkan di Indonesia sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan

¹⁹ Dewi, A. P, “Keadilan Restoratif: Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Progresif*, 13(2),2021, hlm. 200–212.

²⁰ Maulana, R, “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1), 2022, hlm. 88–102.

pidana menuju sistem yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.²¹

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang- undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.²²

²¹ Hidayat, F, “Keadilan Restoratif Perspektif Howard Zehr dan Relevansinya di Indonesia,” *Jurnal Pidana dan Pembaruan Hukum*, 7(1), 2023, hlm. 45–58.

²² Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 249.

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya,

misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.²³

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.²⁴

²³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

²⁴ *Ibid.*

Kewenangan mandat adalah penugasan untuk melakukan tindakan atas nama pejabat yang memberikan mandat. Dalam pelaksanaannya, pejabat pemberi mandat tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima mandat. Di tubuh Polri, mandat ini umum digunakan dalam pelaksanaan tugas fungsional, seperti dalam operasi khusus, patroli keamanan, atau kegiatan pengamanan tertentu yang memerlukan keterlibatan personel lintas unit atau lintas wilayah.²⁵

2. Teori Kewenangan (Philipus M. Hadjon)

Teori Kewenangan yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon merupakan pijakan penting dalam memahami batas dan legitimasi tindakan pejabat administrasi negara, termasuk institusi kepolisian. Hadjon membagi kewenangan menjadi tiga unsur utama, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Ketiga jenis kewenangan ini menjadi dasar hukum bagi lembaga negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai prinsip legalitas dalam administrasi pemerintahan.²⁶

Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat pemerintahan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Dalam konteks kepolisian, kewenangan atribusi terlihat jelas dalam Undang-Undang

²⁵

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 41–45.

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan mandat kepada Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.

Kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat atau lembaga yang berwenang kepada pejabat atau lembaga lain secara hierarkis. Dalam struktur Polri, kewenangan delegatif tampak dalam mekanisme pelimpahan tugas dari Kapolri kepada Kapolda, atau dari Kapolda kepada Kapolres dalam hal pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Pelimpahan ini harus didasarkan pada aturan perundang-undangan dan tidak boleh melampaui batasan substantif maupun prosedural yang ditentukan.²⁷

Kewenangan mandat adalah penugasan untuk melakukan tindakan atas nama pejabat yang memberikan mandat. Dalam pelaksanaannya, pejabat pemberi mandat tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima mandat. Di tubuh Polri, mandat ini umum digunakan dalam pelaksanaan tugas fungsional, seperti dalam

²⁷ Lestari, F, "Delegasi dan Diskresi dalam Kewenangan Polisi," *Jurnal Ilmu Kepolisian dan Kriminologi*, 4(2), 2021, hlm 87–95.

operasi khusus, patroli keamanan, atau kegiatan pengamanan tertentu yang memerlukan keterlibatan personel lintas unit atau lintas wilayah.²⁸

Teori Kewenangan ini juga menjadi dasar untuk menilai sah atau tidaknya suatu tindakan kepolisian. Misalnya, tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa prosedur yang tepat dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Oleh karena itu, aparat kepolisian wajib memahami batasan kewenangan yang melekat pada jabatan mereka agar tindakan yang dilakukan tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia.²⁹

Teori ini juga relevan dalam konteks keadilan restoratif (*restorative justice*) yang kini mulai diterapkan oleh kepolisian. Implementasi keadilan restoratif melalui diskresi penyidik misalnya, harus didasarkan pada kewenangan atribusi yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dalam hal ini, penyidik menggunakan diskresi hukum dalam kerangka kewenangan administratif untuk mengedepankan penyelesaian perkara secara damai tanpa menghilangkan aspek hukum yang mendasarinya.³⁰

²⁸ Syahputra, R, "Analisis Pelaksanaan Mandat dalam Tugas Kepolisian," *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 9(1), 2022, hlm 55–62.

²⁹ Dewantara, A, "Batasan Wewenang Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Administrasi," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 2022, hlm. 101–115.

³⁰ Maulana, R, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1), 2022, hlm 88–102.

Teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon tidak hanya menjadi dasar yuridis atas tindakan kepolisian, tetapi juga menjadi alat evaluasi terhadap legitimasi tindakan tersebut. Penerapan teori ini dapat memperkuat prinsip negara hukum (*rechstaat*) dan menghindarkan aparat dari penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks reformasi hukum dan peradilan di Indonesia, pemahaman terhadap konsep kewenangan sangat penting untuk memastikan bahwa kepolisian bekerja secara profesional, proporsional, dan akuntabel.³¹

3. Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)

Teori Hukum Progresif merupakan gagasan yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai respons terhadap stagnasi penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada kepastian hukum formal dan prosedural. Dalam kerangka teori ini, hukum diposisikan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemanusiaan, bukan sekadar sistem aturan yang kaku. Hukum progresif menghendaki adanya keberpihakan terhadap rakyat dan korban ketidakadilan, bukan terhadap lembaga atau kekuasaan formal semata.³²

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang sakral dan tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya, hukum

³¹ Wibowo, T, "Teori Kewenangan dan Reformasi Kepolisian," *Jurnal Hukum Progresif*, 14(1), 2023, hlm. 75–89.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 15.

harus bisa ditafsirkan secara dinamis sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Hukum progresif mendorong pembaruan hukum secara kontekstual dan kreatif agar dapat menjawab persoalan-persoalan sosial yang kompleks, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan keadilan *restorative*.³³

Ciri utama dari hukum progresif adalah bahwa hukum dipandang sebagai alat pembebas, bukan alat penindas. Artinya, hukum harus berfungsi membebaskan masyarakat dari ketidakadilan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh sistem hukum yang rigid dan formalistis. Dalam perspektif ini, aparat penegak hukum termasuk kepolisian didorong untuk menggunakan diskresi secara bijaksana dan humanistik dalam proses penegakan hukum.³⁴

Satjipto Rahardjo juga menekankan pentingnya keberanian aparat hukum untuk menolak logika hukum yang merugikan masyarakat. Ketika aturan hukum tidak memberikan keadilan, maka menurutnya, aparat hukum harus berani keluar dari aturan hukum yang ada dan mencari jalan keluar yang lebih manusiawi. Oleh karena itu, hukum progresif memberikan ruang

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta, Kompas, 2008, hlm. 16.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta, Kompas, 2007, hlm. 11.

bagi pendekatan seperti restorative justice dalam menyelesaikan perkara pidana, termasuk tindak pidana KDRT.³⁵

Teori Hukum Progresif menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian normatif yang menganalisis kewenangan kepolisian dalam penyelesaian perkara KDRT melalui pendekatan restorative justice. Teori ini mendorong aparat penegak hukum untuk tidak terpaku pada aspek legalistik semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan kemanusiaan dalam setiap tindakan hukum.

G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.³⁶ Penelitian hukum pada dasarnya di bagi dalam dua (2) jenis yakni Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif, merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula dengan penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan Penelitian Empiris, adalah penelitian secaralangsung di masyarakat ada yang melalui kuisisioner ataupun wawancara secaralangsung.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Membangun Pola Hukum yang Berkeadilan*, Malang, In-Trans Publishing, 2009, hlm. 88.

³⁶ Abdurrahmat Sathoni, 2005. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 98.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar dalam menganalisis isu hukum. Pendekatan ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma-norma tersebut digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum tertentu. Menurut Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka."³⁷

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, oleh karena itu jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan didalam Undang-Undang yang berhubungan dengan penulisan ini. Penelitian ini memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), diantaranya menggunakan sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dapat melibatkan satu atau lebih variabel. Pendekatan

³⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

deskriptif analitis dipilih karena hasil penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian mengaitkan dan menganalisisnya dengan teori-teori hukum serta kondisi atau objek tertentu secara faktual sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan mengenai penerapan mengenai analisis yuridis kewenangan kepolisian pada penerapan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan *restorative justice*.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder sebagai bahan utama. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan yang diperoleh melalui studi literatur, meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya, serta publikasi terkait. Data sekunder tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis bahan, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) KUHP Diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- 3) KUHP Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan, tafsir, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berfungsi untuk memperkaya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang menjadi dasar penelitian analisis yuridis kewenangan kepolisian pada penerapan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan *restorative justice*.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku teks dan referensi hukum yang membahas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, *restorative justice*, dan sistem peradilan pidana;

- 2) Artikel ilmiah dan jurnal yang relevan dengan topik penanganan KDRT dan penerapan *restorative justice* di lingkungan kepolisian dan peradilan;
- 3) Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pendekatan *restorative justice* dan analisis hukum kepolisian;
- 4) Makalah, tesis, disertasi, dan laporan ilmiah lain yang mendukung analisis serta pembahasan dalam penelitian ini.

Bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui studi pustaka dari perpustakaan, database jurnal elektronik, serta sumber-sumber akademik lainnya yang kredibel dan relevan dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan arahan dan keterangan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lain yang membantu memperjelas istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dari berbagai disiplin ilmu guna memahami permasalahan secara komprehensif. Hasil yang diperoleh bersifat deskriptif analitis, sehingga peneliti dapat menjelaskan data secara

rinci berdasarkan sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang digunakan berasal dari studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis hingga diperoleh kesimpulan yang berkaitan analisis yuridis kewenangan kepolisian pada penerapan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan *restorative justice*.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan, serta pada akhir bab akan diuraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis

meliputi tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum *restorative justice*, tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga dalam Perspektif Islam, tinjauan umum perbandingan dengan negara lain.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai kewenangan kepolisian pada penerapan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kendala dan solusi dalam penerapan pendekatan *restorative justice* oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup dari keseluruhan penulisan, yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, serta memberikan saran singkat yang berkaitan dengan pembahasan dalam isi penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo, polisi adalah perangkat negara yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, memberikan perlindungan, serta melakukan pengayoman terhadap warga. Selain itu, Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban sosial, termasuk di dalamnya menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, polisi memegang peran penting dalam menentukan secara nyata bagaimana ketertiban itu ditegakkan.³⁸

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kepolisian mencakup segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan institusi polisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini memiliki dua makna, yaitu fungsi polisi dan institusi polisi. Selanjutnya, Pasal 2 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa fungsi kepolisian sebagai bagian dari tugas pemerintahan adalah menjaga

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sementara itu, lembaga kepolisian adalah badan pemerintah yang secara resmi ditunjuk sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Makna kata “polisi” mengalami perubahan dari masa ke masa sejak pertama kali istilah ini ditemukan. Awalnya, istilah polisi berasal dari kata Yunani kuno “*Politeia*” yang berarti keseluruhan pemerintahan di sebuah negara kota (*polis*). Kemudian maknanya berkembang menjadi kota itu sendiri serta segala aktivitas yang berkaitan dengan kota tersebut. Karena pada masa itu kota-kota berfungsi sebagai negara-negara yang berdiri sendiri dan disebut polis, maka *politeia* atau *polis* mencakup semua aktivitas yang tidak hanya terkait dengan pemerintahan kota tetapi juga urusan keagamaan. Namun, pada abad ke-14 dan ke-15, seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya aktivitas keagamaan, urusan agama kemudian dipisahkan dan diatur secara khusus. Dengan demikian, istilah *politeia* atau polisi kemudian hanya mencakup urusan yang bersifat keduniawian saja.³⁹

Menurut Sadjijono, istilah "polisi" merujuk pada organ atau lembaga pemerintah yang berada dalam struktur negara, sementara istilah "kepolisian" mencakup dua makna, yaitu sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, kepolisian merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang

³⁹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 5.

memiliki struktur dan organisasi resmi dalam sistem negara. Sedangkan sebagai fungsi, kepolisian meliputi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁰

Istilah "polisi" dapat diartikan sebagai institusi atau lembaga pemerintahan yang berada dalam struktur negara. Sementara itu, istilah "kepolisian" mencakup dua dimensi, yaitu sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, kepolisian merupakan lembaga pemerintah yang tersusun secara sistematis dalam sistem ketatanegaraan dan diberi mandat melalui undang-undang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepolisian. Sedangkan sebagai fungsi, kepolisian merujuk pada wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas-tugas dalam bentuk fungsi preventif (pencegahan) dan fungsi represif (penindakan).

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi dari institusi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kepolisian merupakan salah satu unsur pemerintahan

⁴⁰ Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Hukum Administrasi*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 23.

negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara konseptual, fungsi kepolisian memiliki dua aspek utama, yaitu aspek yuridis dan aspek sosiologis. Dari sudut pandang yuridis, fungsi kepolisian terbagi menjadi dua jenis: kepolisian umum dan kepolisian khusus.⁴¹

Manfaat dari keberadaan institusi kepolisian secara relatif terletak pada kekuasaan yang dimilikinya, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini mencakup seluruh aspek kewenangan dalam bidang hukum, antara lain:

- a. Kewenangan dalam aspek hukum yang berkaitan dengan politik;
- b. Dukungan dari masyarakat yang memiliki struktur sosial yang kuat;
- c. Kekuatan dari wilayah atau lingkungan tempat bertugas;
- d. Efisiensi waktu dalam penanganan situasi di lingkungan tersebut.

Fungsi kepolisian khusus mengacu pada kewenangan yang secara spesifik diberikan oleh undang-undang untuk menangani bidang tertentu.

Lembaga negara yang memperoleh mandat hukum atau kewenangan dari peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas kepolisian dalam bidang tertentu disebut sebagai pasukan polisi khusus berdasarkan substansi hukumnya. Untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan serta menjaga kepatuhan masyarakat terhadap hukum,

⁴¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

kepolisian memiliki tiga fungsi utama yang menjadi dasar pelaksanaan tugasnya.⁴² Tugas pokok kepolisian mencakup tiga fungsi utama yaitu :

- a. fungsi pre-emptif, yaitu upaya pembinaan dan pendekatan kepada masyarakat guna menciptakan kondisi yang kondusif sehingga potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dapat dicegah sejak dini.
- b. fungsi preventif, yang mencakup tindakan-tindakan pencegahan untuk menjaga keselamatan individu dan harta benda, serta menjamin ketertiban umum melalui perlindungan dan bantuan kepada masyarakat.
- c. fungsi represif, yakni tindakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran, mencakup dua tahap:
 - 1) penyelidikan, yaitu serangkaian langkah untuk menemukan dugaan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
 - 2) penyidikan, yakni proses pengumpulan bukti menurut ketentuan hukum guna mengungkap tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagai penegak hukum, polisi harus memahami beberapa asas yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- a. Asas Legalitas, dimana polisi wajib mematuhi hukum dalam setiap tindakan penegakan hukum.

⁴² Awaloedin Djamin, Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, Bandung, POLRI, 2014, hlm. 27.

- b. Asas Kewajiban, yang menegaskan bahwa polisi mempunyai tanggung jawab untuk menangani berbagai persoalan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, yaitu polisi mengkoordinasikan dan melibatkan pengamanan swakarsa dari masyarakat guna menciptakan kepatuhan hukum secara bersama-sama.
- d. Asas Preventif, yang menekankan pentingnya mengutamakan tindakan pencegahan daripada penindakan represif.
- e. Asas Subsidiaritas, yaitu polisi harus memastikan bahwa tugas yang menjadi wewenang instansi lain tidak diambil alih sebelum instansi terkait menangani masalah tersebut, guna menghindari komplikasi yang lebih besar.⁴³

3. Wewenang Kepolisian

Wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang ini mencakup berbagai tugas strategis yang harus dijalankan oleh institusi kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara umum, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif, represif, dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 5.

Wewenang kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan di berbagai bidang kehidupan sosial. Kepolisian juga memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana guna menegakkan supremasi hukum. Selain itu, kepolisian berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta pemberian rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tiga tugas utama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan ketiga tugas pokok tersebut, Undang-Undang menyebutkan secara rinci wewenang dan tanggung jawab Polri sebagaimana tercantum dalam Pasal 14. Adapun wewenang Polri mencakup berbagai bidang strategis, antara lain melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintahan berdasarkan kebutuhan tertentu; mengelola sistem lalu lintas untuk menjamin keamanan, keteraturan, dan kelancaran di jalan raya; serta memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku.

Polri juga berperan aktif dalam pengembangan hukum nasional, menjaga ketertiban umum, dan menjamin stabilitas keamanan. Selain itu, kepolisian diberi mandat untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan pengamanan swakarsa.

Penegakan hukum, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana sesuai prosedur hukum yang berlaku. Fungsi pendukung lainnya meliputi pelaksanaan identifikasi kriminal, layanan forensik, kedokteran kepolisian, dan psikologi kepolisian untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

Polri juga ditugaskan untuk melindungi keselamatan individu dan harta benda dari ancaman gangguan keamanan maupun bencana, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, Polri berperan memberikan bantuan dan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama sebelum penanganan lebih lanjut oleh instansi berwenang, serta melaksanakan pelayanan publik lainnya sesuai kepentingan masyarakat dalam kerangka tugasnya. Di luar itu, Polri juga dapat menjalankan tugas-tugas tambahan yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan.

Melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi kewenangan umum yang dijabarkan dalam Pasal 15 undang-undang yang sama. Beberapa bentuk wewenang tersebut antara lain

adalah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait berbagai persoalan hukum atau gangguan ketertiban.

Polri juga memiliki peran dalam membantu menyelesaikan konflik antarwarga yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Dalam konteks sosial budaya, Polri turut bertanggung jawab untuk mencegah berkembangnya penyakit masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran pemikiran atau gerakan yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

Kepolisian juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan peraturan dalam bidang administrasi kepolisian, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan khusus sebagai bagian dari upaya pencegahan, serta melakukan tindakan cepat di tempat kejadian perkara. Tindakan lain yang termasuk dalam wewenang Polri mencakup pengambilan sidik jari, identifikasi personal, pemotretan, serta pengumpulan keterangan dan barang bukti.

Polri mengelola Pusat Informasi Kriminal Nasional yang berfungsi sebagai bank data kejahatan nasional. Dalam hal pelayanan publik, polisi juga dapat mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping itu, polisi memberikan bantuan pengamanan terhadap proses sidang di pengadilan, pelaksanaan keputusan pengadilan, kegiatan instansi pemerintah, maupun aktivitas masyarakat yang memerlukan kehadiran kepolisian. Sebagai bagian dari pelayan masyarakat, Polri juga diberi kewenangan untuk menerima dan menyimpan sementara

barang-barang yang ditemukan oleh masyarakat sebelum diproses lebih lanjut secara hukum.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan kepolisian dalam konteks penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kapasitasnya sebagai penyidik, kepolisian diberi landasan hukum melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan serangkaian tindakan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice adalah suatu pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan solusi yang konstruktif dan memperbaiki hubungan yang

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 ayat (1).

terganggu akibat tindak pidana, dengan mengedepankan pemulihan atas kerugian yang terjadi dan bukan semata-mata penghukuman.⁴⁵

Menurut Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, pendekatan *restorative justice* dalam konteks penanggulangan kejahatan, termasuk kejahatan korporasi, merupakan terobosan hukum yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi lebih pada pencapaian keadilan melalui dialog, pemulihan kerugian, serta tanggung jawab pelaku terhadap dampak dari perbuatannya.⁴⁶

Pendekatan *restorative justice* dapat dipahami sebagai suatu model penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada dialog dan pemulihan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Proses ini menekankan penyelesaian secara kekeluargaan guna mencapai keadilan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban. Dalam pendekatan ini, kejahatan dipandang sebagai konflik sosial antarindividu dalam masyarakat yang perlu diselesaikan melalui partisipasi aktif semua pihak yang terlibat, terutama dengan memberikan ruang bagi korban untuk turut menentukan penyelesaian konflik dan memperoleh ganti rugi secara proporsional.

⁴⁵ Kwat Puji Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, 2012, hlm. 5.

⁴⁶ Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 107.

Menurut Eva Achjani Zulfa, konsep keadilan restoratif lahir sebagai bentuk respon terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung mengesampingkan peran serta korban dan masyarakat. Dalam pandangan ini, pendekatan restoratif menekankan pentingnya pelibatan aktif kedua unsur tersebut dalam proses penyelesaian perkara pidana, guna mengisi kekosongan dan memperbaiki kelemahan dalam mekanisme hukum pidana yang berlaku saat ini.⁴⁷

Restorasi mencakup upaya untuk memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku kejahatan, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam proses ini, korban diberi kesempatan untuk mengemukakan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberikan peluang untuk melakukan penebusan, misalnya melalui pemberian ganti rugi atau restitusi.⁴⁸

2. Sejarah dan Perkembangan *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) berakar dari tradisi penyelesaian konflik yang sudah ada sejak zaman kuno di berbagai budaya masyarakat di dunia. Pada dasarnya, pendekatan ini muncul sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung

⁴⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 65.

⁴⁸ Wahyu Beni Mukti Setiyawan dan Hadi Mhmud, "Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Pidana Marital Rape dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan yang Sesuai dengan Norma Hukum di Indonesia," *Jurnal ius Constituendum*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 78.

berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan korban dan kerugian yang dialami. Dalam banyak masyarakat tradisional, penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat yang melibatkan pelaku, korban, serta anggota komunitas, dengan tujuan memulihkan harmoni sosial.⁴⁹

Istilah "*restorative justice*" mulai dikenal dan dikembangkan secara formal pada akhir abad ke-20, terutama di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Konsep ini kemudian mendapatkan perhatian lebih luas sebagai respons terhadap kritik terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap terlalu represif dan kurang manusiawi. *Restorative Justice* menekankan pentingnya keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara, sehingga korban memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kerugian yang dialami dan pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab serta memperbaiki kesalahan.⁵⁰

Perkembangan teori dan praktik *restorative justice* juga dipengaruhi oleh para tokoh akademisi dan praktisi hukum yang mendorong reformasi sistem peradilan pidana. Salah satu pelopor pemikiran ini adalah Howard Zehr, yang dalam bukunya *Changing Lenses* (1990) mengemukakan pentingnya perspektif korban dalam sistem keadilan.⁵¹ Selanjutnya, konsep

⁴⁹ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002, hlm. 19-20.

⁵⁰ Kathleen Daly, "Restorative Justice: The Real Story", *Punishment & Society*, Vol. 9, No. 1, 2007, hlm. 55-56.

⁵¹ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, 1990, hlm. 41-43.

ini diadaptasi dan diimplementasikan dalam berbagai program keadilan restoratif seperti konferensi korban-pelaku, mediasi komunitas, dan dewan restoratif.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* mulai mendapat perhatian sejak beberapa dekade terakhir, terutama dengan adanya reformasi hukum dan upaya untuk menghadirkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Regulasi seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 merupakan bukti konkret bahwa konsep ini mulai diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Pendekatan *restorative justice* ini dinilai efektif untuk menyelesaikan perkara pidana ringan dan kasus-kasus yang melibatkan kepentingan sosial yang luas, sehingga dapat mengurangi beban pengadilan dan memulihkan kerugian secara lebih menyeluruh.

Restorative justice bukan hanya sebagai metode penyelesaian perkara, melainkan juga sebagai paradigma baru dalam memahami keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi, yang berakar dari nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang universal.

3. Prinsip-Prinsip Dasar *Restorative Justice*

Restorative justice muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana

konvensional, proses penyelesaian konflik biasanya hanya melibatkan pelaku dan negara, sementara korban dan masyarakat sering kali tidak mendapatkan ruang untuk berpartisipasi. Berbeda dengan sistem tersebut, prinsip *restorative justice* menekankan keterlibatan aktif korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik demi mencapai solusi yang lebih menyeluruh dan bermakna.

Restorative justice mengandung beberapa prinsip dasar, yaitu:

- a. Mengupayakan terciptanya perdamaian di luar proses hukum formal antara pelaku kejahatan dan korban. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak berkepentingan (*stakeholder*) yang bekerja sama untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menyadari kerugian yang dialami korban. Pelaku diharapkan dapat menanggung akibat perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana yang sama.
- c. Menyelesaikan masalah pidana antara pelaku dan korban berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mengedepankan pendekatan yang lebih personal dan informatif dibandingkan proses peradilan formal yang cenderung kaku dan impersonal.
- d. Menganggap tindakan pidana sebagai pelanggaran hak antar individu, bukan semata-mata pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal ini, pelaku

diharuskan bertanggung jawab secara resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁵²

Restorative justice berlandaskan pada pemahaman yang logis mengenai rasa bersalah. Meskipun pendekatan ini diimplementasikan dalam berbagai budaya yang berbeda, banyak masyarakat tradisional juga menerapkannya. Prinsip utama dari hasil pemulihan adalah tercapainya kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah sebagai hasil dari proses reparatif. Kesepakatan ini mengarah pada perbaikan, pengembalian kerugian (*restitusi*), serta pelayanan kepada masyarakat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dan kelompok yang bertanggung jawab. Hal ini juga berfungsi untuk memastikan reintegrasi antara korban dan pelaku. Dalam kasus pelanggaran yang serius, tindakan ini dapat dikombinasikan dengan sanksi tambahan.

Mempertimbangkan prosedur dan konsep dari keadilan restoratif, perlindungan terhadap hak dan kepentingan korban kejahatan tidak hanya menjadi bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga merupakan langkah sistematis dalam memperbaiki serta memulihkan dampak yang ditimbulkan akibat tindakan pelaku kejahatan. Pendekatan *restorative justice* menempatkan hak-hak korban sebagai prioritas utama, karena mendorong pelaku untuk secara aktif bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri.

⁵² Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development*, Volume 8, Nomor 4, 2020, hlm. 329.

C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkup domestik, khususnya rumah tangga, di mana pelaku dan korban memiliki hubungan kekeluargaan atau pernikahan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, definisi KDRT dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yaitu sebagai "setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Rita Soebagjo adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga, baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, dan seringkali dilakukan secara berulang dengan tujuan menguasai atau mendominasi korban. Menurutnya, kekerasan ini bersifat sistemik dan tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, khususnya dalam konteks patriarki.⁵³

⁵³ Rita Soebagjo, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Gender dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 15.

KDRT tidak hanya mencakup tindakan fisik yang kasat mata, tetapi juga mencakup kekerasan dalam bentuk psikologis, seksual, hingga penelantaran ekonomi. Bentuk kekerasan ini seringkali terjadi secara berulang dan bersifat sistematis, serta melibatkan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, di mana korban — khususnya perempuan — berada dalam posisi yang lemah, baik secara sosial, ekonomi, maupun hukum. Dalam konteks ini, KDRT merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sering tersembunyi di balik norma dan budaya patriarki.

Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dipahami sebagai kegagalan dalam menjalin hubungan yang sehat dan berkeadilan dalam lingkup rumah tangga. Hal ini mencerminkan bahwa relasi suami istri atau antara orang tua dan anak tidak dibangun atas dasar penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing, tetapi lebih pada dominasi salah satu pihak atas pihak lainnya. Dalam hal ini, hukum hadir untuk menjamin rasa aman dan adil bagi semua anggota rumah tangga, termasuk memberikan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Adrianus Meliala, seorang kriminolog Indonesia, menyatakan bahwa KDRT adalah bentuk kejahatan domestik yang unik karena dilakukan dalam wilayah privat dan melibatkan pelaku dan korban yang memiliki hubungan emosional, biologis, atau hukum. Hal ini menjadikan penanganan KDRT berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, sebab sering kali korban

merasa dilema untuk melaporkan pelaku karena keterikatan hubungan keluarga.⁵⁴

KDRT juga menunjukkan adanya krisis nilai dalam institusi keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman dan penuh kasih sayang. Ketika rumah tangga berubah menjadi tempat ketakutan, tekanan, dan ancaman, maka negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan intervensi melalui pendekatan hukum, edukasi, dan pemberdayaan korban. Negara tidak dapat membiarkan rumah tangga menjadi tempat subur bagi pelanggaran hak asasi manusia.⁵⁵

Pengertian KDRT tidak bisa dipahami secara sempit hanya sebagai tindakan kekerasan fisik, tetapi juga harus dipahami sebagai suatu bentuk kekerasan struktural yang berakar pada ketimpangan gender, relasi kuasa yang tidak seimbang, dan sistem hukum yang seringkali belum berpihak pada korban. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner dalam memahami dan menangani KDRT sangat diperlukan, mencakup aspek hukum, psikologi, sosial, dan budaya.⁵⁶

⁵⁴ Adrianus Meliala, *Kriminologi dan Kejahatan Kekerasan*, Jakarta, LPSP3 UI, 2009, hlm. 87.

⁵⁵ Sulistyowati Irianto, *Gender dan Hukum: Perspektif Teori Feminisme*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 122.

⁵⁶ Maria Ulfah Anshor, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosial, Budaya dan Hukum*, Yogyakarta, LKiS, 2004, hlm. 33.

2. Jenis-Jenis KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara umum dibedakan menjadi empat jenis utama, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Setiap jenis kekerasan tersebut memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda, namun semuanya bertujuan mengontrol atau menyakiti korban.

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling mudah dikenali karena menimbulkan dampak langsung pada tubuh korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada tubuh anggota keluarga.¹ Bentuk kekerasan ini meliputi tindakan pemukulan, penendangan, penamparan, penjambakan rambut, penyiraman air panas, hingga penggunaan benda keras atau tajam untuk menyakiti korban.

Kekerasan fisik kerap terjadi secara berulang dan menjadi bentuk kontrol pelaku terhadap korban. Kekerasan fisik sering dipicu oleh konflik dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan dan meningkat akibat relasi kuasa yang timpang, terutama dalam sistem keluarga

patriarkal. Dalam banyak kasus, korban tidak melaporkan kejadian ini karena tekanan sosial, rasa takut terhadap pelaku, atau alasan menjaga nama baik keluarga.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau kekerasan emosional adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menyerang aspek psikologis korban, seperti harga diri, kepercayaan diri, dan stabilitas mental. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan psikis didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Menurut kriminolog Soedjono Dirdjosisworo, kekerasan psikis merupakan bentuk kejahatan tanpa luka fisik yang kasat mata, tetapi memiliki akibat jangka panjang yang lebih dalam.⁵⁷ Kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat berupa ancaman, hinaan, ejekan, isolasi sosial, pengendalian yang berlebihan, atau mempermalukan pasangan di depan orang lain. Bentuk kekerasan ini sering kali terjadi terus-menerus dan bersifat sistematis, sehingga merusak kepribadian serta mengikis ketahanan mental korban.

⁵⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 154.

Dampak dari kekerasan psikis sangat kompleks. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, korban kekerasan psikis dalam rumah tangga menunjukkan gejala seperti depresi, kecemasan berlebih, gangguan tidur, gangguan makan, serta kehilangan orientasi sosial.⁵⁸ Dalam beberapa kasus ekstrem, korban bahkan mengalami keinginan bunuh diri karena merasa tidak berharga dan tidak punya harapan.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang paling kompleks dan sensitif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi setiap perbuatan memaksa hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, serta perbuatan lain yang diarahkan pada organ seksual untuk tujuan seksual secara paksa. Kekerasan seksual dalam rumah tangga seringkali dilakukan oleh pasangan yang seharusnya menjadi pelindung, sehingga mengakibatkan trauma berlapis pada korban.

Menurut Marianne J. Legato, kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga tidak selalu berbentuk pemaksaan fisik, tetapi juga bisa berupa paksaan emosional atau tekanan psikologis untuk melakukan

⁵⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Jakarta, Elsam, 2002, hlm. 49.

aktivitas seksual yang tidak diinginkan.⁵⁹ Dalam banyak kasus, korban merasa tidak memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri dan merasa terjebak dalam relasi kuasa yang timpang. Ini menjadi akar dari banyak bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang tidak pernah dilaporkan karena rasa malu atau ketakutan.

Kekerasan seksual adalah bentuk ketimpangan struktural yang didasarkan pada budaya patriarki. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum formal, melainkan memerlukan perubahan struktur sosial dan pendidikan masyarakat mengenai kesetaraan gender dan hak atas tubuh. Pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan, tetapi harus dengan batasan yang ketat demi melindungi korban dari tekanan atau intimidasi dalam proses mediasi.

Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga mengalami trauma yang meliputi gangguan stres pascatrauma (PTSD), rasa bersalah, kebencian terhadap tubuh sendiri, dan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Bahkan dalam jangka panjang, korban bisa mengalami gangguan fungsi seksual, depresi kronis, dan kehilangan rasa aman bahkan di ruang pribadi sendiri.

d. Penelantaran Rumah Tangga

⁵⁹ Marianne J. Legato, *Why Men Never Remember and Women Never Forget*, New York, Rodale Books, 2005, hlm. 174.

Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering tidak disadari oleh korban maupun pelaku. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa penelantaran adalah perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi atau terlantar secara fisik, psikis, atau sosial karena ditelantarkan oleh seseorang yang wajib memberi nafkah, memelihara, atau merawat.

Penelantaran dalam rumah tangga dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak menjalankan tanggung jawab rumah tangga, baik secara ekonomi maupun emosional. Hal ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan materi, tetapi juga menyebabkan penderitaan psikis yang berkepanjangan, terutama jika penelantaran dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak-anak. Penelantaran juga bisa berbentuk tidak menyediakan tempat tinggal yang layak, makanan, pendidikan, atau perhatian emosional.

Penelantaran menyebabkan korban mengalami depresi, kehilangan rasa aman, hingga rasa tidak berharga. Dalam kasus anak-anak, penelantaran juga dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan mental, gangguan perilaku, hingga rendahnya prestasi akademik. Dalam jangka panjang, penelantaran menciptakan generasi yang trauma dan memiliki relasi sosial yang buruk.

Dwi Astuti, dari Lembaga Kajian Perlindungan Anak dan Perempuan, menegaskan bahwa penelantaran berdampak besar pada kesejahteraan anak. Dwi menemukan bahwa anak yang tumbuh dalam kondisi penelantaran rentan mengalami gangguan perkembangan kognitif dan emosional, sehingga intervensi multidisipliner (psikolog, sosial, hukum) menjadi sangat penting.⁶⁰

3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya meninggalkan bekas luka fisik, tetapi juga menimbulkan dampak yang luas—mulai dari gangguan psikologis, keretakan hubungan sosial, hingga beban ekonomi bagi korban dan keluarga. Pemahaman mendalam mengenai berbagai konsekuensi ini penting agar penanganan KDRT tidak berhenti pada upaya penghukuman pelaku, melainkan juga mencakup pemulihan menyeluruh bagi korban, pencegahan kekambuhan, dan pemulihan fungsi sosial keluarga serta komunitas.

Berikut berbagai dampak yang timbul akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):

- a. Dampak fisik dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering kali langsung tampak melalui cedera, memar, patah tulang, atau luka bakar yang memerlukan perawatan medis intensif. Korban kekerasan fisik

⁶⁰ Dwi Astuti, “Dampak Penelantaran Rumah Tangga terhadap Perkembangan Anak,” *Jurnal Perlindungan Anak dan Perempuan* 4, no. 2, 2018, hlm. 56.

dapat mengalami cacat permanen atau gangguan mobilitas jangka panjang, sehingga kualitas hidup dan produktivitas sehari-hari mereka menurun secara signifikan.

- b. Dampak psikologis pada korban KDRT biasanya mencakup gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma (PTSD). Tekanan emosional akibat ancaman, intimidasi, atau pelecehan verbal dapat menimbulkan perasaan tidak berdaya serta ketakutan kronis, sehingga korban kesulitan menjalin hubungan sosial maupun mempertahankan kinerja kerja.
- c. Dampak Terhadap Anak pada anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT berisiko mengembangkan masalah perilaku dan emosional, seperti agresivitas, kesulitan berinteraksi, dan penurunan prestasi akademik. Pengalaman menyaksikan atau menjadi sasaran kekerasan dapat memicu trauma perkembangan dan memupuk pola asuh kekerasan yang dikhawatirkan akan terulang di generasi berikutnya.
- d. Dampak Ekonomi di level ekonomi keluarga biaya pengobatan, konseling, dan relokasi sementara menjadi beban finansial tambahan. Korban juga kerap kehilangan penghasilan akibat harus mengambil cuti panjang atau menurun kinerjanya karena kondisi fisik dan mental yang terganggu, memperburuk kemiskinan dan ketergantungan ekonomi.

Tingginya angka KDRT menambah beban sistem layanan kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas harus mengalokasikan sumber daya untuk

menangani korban trauma fisik dan mental, padahal ketersediaan program rehabilitasi dan konseling masih sangat terbatas.⁶¹

Rendahnya kepercayaan korban terhadap proses hukum menjadi dampak institusional yang serius. Prosedur pelaporan yang panjang, ketakutan akan reviktimisasi, dan intervensi keluarga sering membuat kasus tidak sampai ke pengadilan, sehingga pelaku memperoleh sinyal impunitas dan KDRT terus berulang.⁶²

KDRT turut memperkuat ketidaksetaraan gender di masyarakat. Ketika perempuan menjadi korban dominasi patriarki dalam rumah tangga, hak-hak mereka atas keselamatan, kebebasan, dan martabat terabaikan, memperkokoh siklus subordinasi gender yang merugikan kaum perempuan secara struktural.

Penurunan rasa percaya diri dan harga diri merupakan dampak psikososial yang kerap dialami korban KDRT. Isolasi emosional berikut kesulitan membangun relasi baru setelah keluar dari situasi kekerasan menuntut dukungan terapeutik jangka panjang untuk memulihkan kesehatan mental mereka.

Implikasi kebijakan terhadap penanganan KDRT menuntut sinergi antarlembaga kepolisian, penegak hukum, layanan kesehatan, dan lembaga perlindungan korban agar respons terhadap laporan KDRT lebih terpadu.

⁶¹ Maria D. Pane, *Sinergi Antar-Lembaga dalam Penanganan KDRT*, Jakarta, Rajawali Pers, 2020, hlm. 102.

⁶² Yuyun Wahyuningrum, "Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan Tersembunyi," *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 45.

Program pemberdayaan ekonomi dan edukasi gender bagi pelaku serta masyarakat luas juga krusial untuk mencegah terulangnya KDRT di masa mendatang.

D. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Islam

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Islam, sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil-‘alamin*), telah menyediakan petunjuk hidup bagi umat manusia melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kedua sumber otoritatif ini menjadi landasan bagi seluruh aktivitas dan penyelesaian masalah kehidupan, termasuk larangan terhadap segala bentuk kekerasan terutama kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga.⁶³

Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai unit sosial yang sakral dan harmonis, di mana suami istri saling berkasih sayang dan melindungi satu sama lain. Al-Qur’an menegaskan bahwa ikatan pernikahan adalah “*matanun ghalīzā*” (tali yang kukuh) yang dibangun atas dasar *mawaddah* (kasih sayang) dan rahmah (kasih sayang yang lembut). Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam keluarga—fisik, psikis, maupun seksual—bertentangan dengan prinsip kasih sayang yang diajarkan Islam.

⁶³ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 108.

Islam sangat menentang keras perilaku kekerasan yang ditujukan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan menurut Islam laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan penuh dalam berbagai hal, baik itu beramal, beribadah, maupun dalam kehidupan sosial dalam QS. An-nisaa ayat 152

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَٰئِكَ سَوْفَ
يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁴

Rasulullah dalam pidato perpisahan (haji wada) memberikan pesan kepada umatnya :

“Perhatikan dengan sungguh-sungguh (wahai kaum laki-laki) aku pesan agar kalian memperlakukan kaum perempuan dengan sebaik-baiknya, karena aku melihat dalam pandangan kalian, mereka bagaikan tawanan. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka dengan kebaikan.”⁶⁵

Banyak sekali kesalahpahaman di kalangan suami mengenai izin memukul istri yang durhaka. Sebenarnya, Islam hanya memperbolehkan tindakan “*darb*” (pemukulan) sebagai upaya terakhir setelah nasihat dan pisah ranjang tidak membuahkan hasil. Pemukulan ini bersifat simbolis dan mendidik hanya berupa

⁶⁴ QS. An-nisaa ayat 152

⁶⁵ Hadis Khutbah Haji Wada’, diriwayatkan oleh Ibn ‘Abd al-Barr, *Al-Isti‘āb fī Ma‘rifat al-Ashāb* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 828.

ketukan ringan pada bagian pakaian atau bahu yang sama sekali tidak boleh menimbulkan luka, memar, apalagi mengenai wajah atau kepala, agar kehormatan dan keselamatan istri tetap terjaga.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, erat kaitannya dengan kelirunya seseorang memahami suatu dalil atau hukum yang ada. Seperti pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut dikarenakan ketakutan Rasulullah terhadap kelirunya pemahaman terhadap Q.S. An nisaa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ
وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁶⁶

Sekilas, ayat tersebut tampak menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kedudukan sebagai pemimpin bagi perempuan dan diperbolehkan untuk

⁶⁶ Q.S. An nisaa ayat 34

memukul istri yang dianggap tidak taat. Pemahaman ini seringkali disalahartikan oleh masyarakat, khususnya kaum laki-laki. Mereka kerap menafsirkan bahwa sebagai pemimpin, seorang suami memiliki otoritas mutlak yang harus dipatuhi tanpa syarat oleh istri.⁶⁷

2. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Islam

Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif Islam merupakan isu yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap teks-teks keagamaan serta konteks sosial. Islam, sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*), secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, termasuk terhadap perempuan. Al-Qur'an mengajarkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan sebagai manusia yang setara di hadapan Allah SWT.⁶⁸

Perempuan dalam Islam diposisikan sebagai makhluk yang dimuliakan. Dalam banyak ayat, Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam amal dan tanggung jawab moral. Dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

⁶⁷ Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 45.

⁶⁸ Muhammad, Amir Syarifuddin. *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 56-57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk saling mendominasi.⁷⁰ Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran, adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini.

Salah satu penyebab kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah penafsiran yang keliru terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa ayat 34, yang sering dijadikan legitimasi atas perilaku suami yang memukul istri. Padahal, pemukulan yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan tahapan terakhir dalam menyelesaikan konflik dan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyakiti serta disertai niat mendidik, bukan menyakiti. Tafsir kontekstual yang dikembangkan

⁶⁹ Q.S. Al-Hujurat ayat 13

⁷⁰ Wahyu Beni Mukti Setiyawan & Hadi Mhmud, "Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Pidana Marital Rape", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 78.

oleh para ulama kontemporer menekankan bahwa pendekatan kasih sayang harus tetap menjadi landasan utama.

Menurut pandangan ahli, kekerasan terhadap perempuan seringkali bukan hanya akibat dari teks agama, tetapi karena budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat. Budaya tersebut menginterpretasikan laki-laki sebagai superior atas perempuan, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁷¹ Oleh karena itu, penting untuk memisahkan antara ajaran Islam yang otentik dan praktik budaya yang bertentangan dengan Islam.

Ranah hukum Islam, kekerasan terhadap perempuan dapat dikenai sanksi jika terbukti melanggar prinsip keadilan dan melukai hak-hak perempuan. Islam tidak pernah mengajarkan pembiaran atas kekerasan; sebaliknya, Islam mendorong adanya mediasi, pemulihan, dan perlindungan terhadap korban.⁷² Bahkan, dalam maqashid syariah (tujuan hukum Islam), perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) menjadi tujuan utama yang harus dijaga.

Peran lembaga keislaman dan pendidikan agama sangat penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman keislaman yang holistik dan berkeadilan dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan. Melalui pendekatan tafsir kontekstual,

⁷¹ Lilik Mulyadi, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya dari Perspektif Islam," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 52.

⁷² Rahmah El Yunusiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta, LKiS, 2012, hlm. 87.

pendidikan kesetaraan gender, dan internalisasi nilai kasih sayang, kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalkan.⁷³

Ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin justru menuntut umatnya untuk memperlakukan perempuan dengan penghormatan, perlindungan, dan kasih sayang. Segala tindakan kekerasan, dalam bentuk apapun, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang luhur.⁷⁴

3. Teladan Rasulullah SAW dalam Kehidupan Rumah Tangga

Rasulullah Muhammad SAW merupakan suri teladan terbaik (uswatun hasanah) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam membina rumah tangga. Hubungan beliau dengan para istri dipenuhi oleh cinta, kasih sayang, kesetaraan, dan penghormatan yang tinggi terhadap perempuan. Dalam sejarah kehidupannya, tidak pernah tercatat bahwa Rasulullah memperlakukan istri-istrinya dengan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Sikap beliau menunjukkan bahwa Islam mengajarkan relasi rumah tangga yang harmonis, setara, dan bebas dari tindak kekerasan.

Rasulullah senantiasa bersikap lembut dan penuh kasih terhadap keluarganya. Beliau turut membantu pekerjaan rumah tangga, seperti menjahit pakaiannya sendiri, membersihkan rumah, dan mengurus

⁷³ Mohamad Yasin, "Patriarki dalam Tafsir Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan," *Jurnal Muwazah*, Vol. 12 No. 1, 2020, hlm. 34.

⁷⁴ Nurul Qomariyah, "Penafsiran Ulang QS. An-Nisa: 34 dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 27, No. 2, 2019. hlm. 115.

keperluan sehari-hari. Aisyah r.a. pernah berkata: “Rasulullah SAW biasa melayani keluarganya, dan jika waktu salat tiba, beliau keluar untuk salat.”⁷⁵ (HR. Bukhari). Ini menunjukkan bahwa Rasulullah bukan hanya kepala keluarga dalam aspek spiritual dan moral, tetapi juga sebagai mitra sejajar dalam kehidupan rumah tangga.

Rasulullah juga menegaskan pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik. Dalam khutbah perpisahannya (khutbah haji wada’), beliau bersabda, “Perhatikanlah oleh kalian wahai kaum laki-laki, aku wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada perempuan, karena mereka adalah amanat Allah pada kalian.”⁷⁶ (HR. Muslim). Seruan ini menjadi pesan moral yang kuat bahwa dalam Islam, perempuan adalah makhluk yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi, bukan dijadikan objek kekerasan atau dominasi.

Rasulullah sangat memahami kondisi psikologis istri-istrinya dan tidak segan mengekspresikan kasih sayang secara verbal maupun non-verbal. Ia memanggil Aisyah dengan panggilan mesra seperti "*Ya Humaira*" (wahai yang kemerah-merahan pipinya) dan seringkali mengajak istri-istrinya berdiskusi dalam berbagai keputusan penting. Hal ini menandakan adanya pengakuan terhadap kecerdasan dan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan keluarga.

⁷⁵ HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab al-Adab*, Bab "Kaifa kaana ‘amalu Rasul fi ahlihi", No. Hadis: 6039.

⁷⁶ HR. Muslim, Shahih Muslim, *Kitab al-Haji*, Bab "Khutbah Nabi SAW di Arafah", No. Hadis: 1218.

Rasulullah selalu mengedepankan dialog, kesabaran, dan sikap terbuka. Beliau tidak pernah memaksa atau membentak istri-istrinya ketika terjadi perbedaan pendapat. Bahkan dalam kondisi sulit, seperti ketika istri-istri beliau meminta tambahan nafkah, Rasulullah menanggapi dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, sebagaimana tercatat dalam peristiwa "Ayat Takhyir" QS. Al-Ahzab: 28 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ وَأَسْرَحَنَّ سَرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."⁷⁷

Teladan Rasulullah SAW ini penting untuk direfleksikan oleh umat Islam di tengah tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyaknya kasus KDRT yang terjadi saat ini seringkali bersumber dari salah kaprah dalam memahami relasi gender dalam Islam dan minimnya keteladanan yang dijadikan rujukan. Padahal, Rasulullah SAW telah memberikan contoh nyata bahwa seorang suami harus menjadi pelindung, bukan penindas, bagi istri dan keluarganya.

Sangat penting bahwa umat Islam tidak hanya memahami ajaran Islam dari teks semata, tetapi juga melihat bagaimana Nabi SAW menerjemahkan

⁷⁷ QS. Al-Ahzab ayat 28

ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meneladani sikap Rasulullah dalam rumah tangga, maka akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai tujuan utama pernikahan dalam Islam.

E. Tinjauan Umum Perbandingan Dengan Negara Lain penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penerapan *restorative justice* (RJ) dalam perkara pidana, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menjadi perdebatan yang kompleks dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara. Secara umum, *restorative justice* bertujuan untuk menciptakan penyelesaian perkara secara damai dengan melibatkan korban, pelaku, dan komunitas. Namun, dalam konteks KDRT, penerapan *restorative justice* memerlukan kehati-hatian karena menyangkut relasi kuasa yang timpang dan potensi reviktimisasi terhadap korban. Oleh karena itu, tidak semua negara mengadopsi pendekatan ini secara penuh, khususnya di tingkat penegakan hukum oleh kepolisian.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT masih sangat terbatas dan dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, *restorative justice* dapat diterapkan untuk tindak pidana tertentu, namun tidak serta-merta berlaku pada semua kasus KDRT. Hal ini disebabkan karena adanya perlindungan hukum khusus terhadap korban kekerasan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004. Perkara KDRT hanya dapat diselesaikan secara *restorative justice* apabila tidak menimbulkan luka berat, tidak dilakukan berulang kali, dan disetujui oleh korban dengan pendampingan lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Berbeda dengan Indonesia, Kanada telah menerapkan model *restorative justice* dalam kasus kekerasan domestik dengan pendekatan komunitas, seperti melalui *Community Justice Initiatives*. Polisi di Kanada memiliki peran sebagai fasilitator atau penghubung antara pelaku dan lembaga *restorative justice*. Meski demikian, hanya kasus-kasus ringan yang dapat diproses dengan cara ini dan harus memenuhi syarat tertentu, seperti pengakuan pelaku, persetujuan korban, serta tidak adanya risiko lanjutan terhadap korban.⁷⁸ Model ini memberikan ruang partisipasi komunitas secara aktif dalam menyelesaikan konflik kekerasan domestik.

Australia juga menerapkan *restorative justice* melalui pendekatan family group conferencing di beberapa negara bagian, seperti Queensland dan Victoria. Kepolisian setempat memiliki peran dalam mengidentifikasi dan merujuk kasus yang layak diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Namun, tidak semua yurisdiksi menerima pendekatan ini; bahkan di New South Wales, penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT sempat dihentikan karena

⁷⁸ Government of Canada. (2019). Restorative Justice in the Criminal Justice System. Retrieved from <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/index.html> Diakses Pada 15 Mei 2025

kekhawatiran terhadap keselamatan dan hak korban.⁷⁹ Oleh karena itu, meskipun *restorative justice* diakui dalam sistem hukum Australia, penerapannya terhadap KDRT dibatasi oleh kebijakan lokal dan penilaian risiko secara individual.

Selandia Baru mengembangkan pendekatan *restorative justice* yang berbasis budaya, yaitu *Family Group Conference* (FGC), yang secara luas diterapkan dalam peradilan pidana, termasuk pada kasus kekerasan rumah tangga. Kepolisian di Selandia Baru bekerja sama dengan masyarakat adat Māori untuk menyelesaikan konflik dengan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan kesatuan keluarga (*whānau*).⁸⁰ Meski demikian, FGC tetap dilaksanakan dengan pendekatan hati-hati, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender, guna memastikan keselamatan dan keadilan bagi korban.

Amerika Serikat, penerapan *restorative justice* untuk kasus KDRT tidak berlaku secara nasional, melainkan bergantung pada kebijakan lokal di tingkat kota atau negara bagian. Misalnya, kota Denver dan Duluth telah mengembangkan model *restorative justice* berbasis komunitas untuk menangani kekerasan rumah tangga. Kepolisian di daerah ini memiliki unit

⁷⁹ Stubbs, J, “ Restorative Justice, Domestic Violence and Family Violence”. *Australian Domestic & Family Violence Clearinghouse Issues Paper* No. 9. Sydney: University of New South Wales, 2004.

⁸⁰ Ministry of Justice New Zealand. (2020). Family Group Conference Process. Diterbitkan oleh Oranga Tamariki, Practice Centre. Tersedia di: <https://practice.orangatamariki.govt.nz/our-work/interventions/family-group-conferencing/about-family-group-conferencing> Diakses Pada 15 Mei 2025

khusus untuk menangani *restorative justice*,⁸¹ namun tetap menjadikan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* terhadap KDRT di Amerika masih kontroversial karena potensi tekanan psikologis terhadap korban.

Norwegia merupakan contoh negara yang menerapkan *restorative justice* secara formal dalam sistem hukum pidananya. Kepolisian memiliki wewenang untuk merujuk kasus ke proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator resmi. Dalam konteks KDRT, penerapan *restorative justice* sangat selektif dan dilakukan hanya jika korban merasa aman serta tidak mengalami tekanan.⁸² Pendekatan Norwegia menempatkan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam setiap proses restoratif.

Afrika Selatan memiliki pengalaman penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidananya, termasuk pada beberapa kasus kekerasan domestik. Kepolisian setempat bekerja sama dengan lembaga *restorative justice* dan organisasi masyarakat sipil untuk merujuk kasus ke proses mediasi.⁸³ Namun, seperti di negara lain, hanya kasus-kasus tertentu yang dapat diproses secara restoratif, dan harus melibatkan persetujuan eksplisit dari korban serta jaminan atas keselamatan mereka.

⁸¹ Jennifer Ptacek, *Restorative Justice and Violence Against Women*, Oxford: Oxford University Press, 2010, hlm. 45.

⁸² Directorate of Norwegian Mediation Service, *Restorative Practices in Norway*. Oslo: National Mediation Service, 2016, hlm. 12.

⁸³ Department of Justice and Constitutional Development, South Africa, *Restorative Justice National Policy Framework*. Pretoria: Department of Justice and Constitutional Development, 2014, hlm. 15.

Perbandingan dengan negara-negara tersebut, pendekatan Indonesia cenderung lebih konservatif namun berorientasi pada perlindungan korban. Meskipun peluang *restorative justice* dalam KDRT dibuka melalui Perpol No. 8 Tahun 2021, pelaksanaannya tetap mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 yang menempatkan negara sebagai pelindung utama korban kekerasan rumah tangga. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian aparat penegak hukum, terutama kepolisian, dalam menangani kasus-kasus yang berdampak langsung pada martabat dan keamanan perempuan dan anak.

Penerapan *restorative justice* terhadap KDRT oleh kepolisian di berbagai negara sangat bergantung pada konteks hukum, sosial, dan budaya masing-masing. Negara-negara seperti Selandia Baru dan Norwegia menerapkan *restorative justice* secara hati-hati dengan dukungan sistem yang kuat, sementara negara seperti Indonesia dan Australia lebih selektif demi menjaga keselamatan korban. Oleh karena itu, perbandingan internasional menunjukkan bahwa *Restorative Justice* dalam konteks KDRT tidak dapat diperlakukan secara universal, melainkan harus didesain dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan korban, dan pengawasan yang ketat.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepolisian Pada Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang dapat terjadi dalam kehidupan keluarga, meskipun tidak selalu dianggap sebagai permasalahan umum. Peristiwa ini memiliki karakteristik tersendiri karena menyangkut hubungan antara pelaku dan korban yang berada dalam lingkup domestik, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai pihak dalam hubungan kerja, seperti antara majikan dan pekerja rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan privat, tetapi juga dapat menjadi ancaman serius terhadap keutuhan keluarga. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa rumah yang semestinya menjadi tempat paling aman justru dapat menjadi ruang yang penuh ancaman bagi sebagian anggotanya. Dalam berbagai bentuk dan intensitasnya, kekerasan bisa terjadi di antara individu-individu yang seharusnya saling melindungi dan memberi dukungan satu sama lain.⁸⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan realitas sosial yang bersifat universal, karena dapat terjadi dalam berbagai latar belakang keluarga tanpa

⁸⁴ Livia Iskandar, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Urgensi Perlindungan Korban dan Implementasi UU PKDRT*, Jakarta: Yayasan Pulih, 2010, hlm. 5.

memandang perbedaan budaya, agama, etnis, status sosial, maupun usia pelaku dan korban. Fenomena ini tidak terbatas pada kalangan tertentu, melainkan dapat menimpa siapa saja, baik mereka yang berasal dari keluarga miskin, sederhana, hingga kalangan yang tergolong kaya, berpendidikan tinggi, dan memiliki posisi terhormat dalam masyarakat.

Sistem pemidanaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga, dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan kategori hukuman yang telah ditentukan dalam hukum pidana positif. Pemidanaan ini dapat berbentuk pidana pokok seperti pidana penjara dan denda, maupun pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu atau perampasan barang-barang tertentu serta tindakan lain yang diatur berdasarkan ketentuan undang-undang.⁸⁵

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada praktiknya mengacu pada dua jenis regulasi, yaitu ketentuan hukum umum dan ketentuan hukum khusus. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penanganan kasus-kasus KDRT masih menggunakan ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 yang mengatur tentang penganiayaan. Namun demikian, secara teoritis, kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas pada kekerasan fisik saja,

⁸⁵ Bachtiar Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, cet. 7, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 23-25.

melainkan juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, regulasi dalam KUHP sebagai hukum umum tidak mampu menjangkau secara komprehensif jenis-jenis kekerasan non-fisik tersebut, sehingga diperlukan instrumen hukum khusus yang lebih spesifik dan sensitif terhadap kompleksitas permasalahan KDRT.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meskipun KUHP memberikan dasar umum tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan, regulasi khusus yang mengatur lebih rinci mengenai tindak pidana ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini tidak hanya mengatur definisi dan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga memberikan ketentuan pidana yang spesifik terhadap pelaku kekerasan tersebut, termasuk ancaman pidana penjara dan denda sesuai berat ringannya tindak kekerasan yang dilakukan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana nasional, khususnya pada tahap awal proses penegakan hukum, yakni penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, polisi berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum guna mengungkap

tindak pidana, termasuk dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 yang menyebutkan bahwa: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas pokoknya, Polri berwenang untuk:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Melakukan patroli;
6. Memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan kewenangan utama kepolisian dalam tahap awal sistem peradilan pidana. Penyelidikan adalah serangkaian

tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. KDRT, proses ini dimulai dengan laporan dari korban atau pihak ketiga dan kemudian diikuti dengan upaya pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan saksi.

Khusus dalam perkara KDRT, polisi juga memiliki tanggung jawab tambahan untuk melindungi korban, yang biasanya adalah perempuan atau anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan kewajiban kepada aparat penegak hukum, termasuk polisi, untuk memberikan perlindungan segera kepada korban. Hal ini meliputi penyediaan rumah aman, pengobatan, dan pelaporan kepada lembaga layanan yang relevan. Dengan demikian, kewenangan kepolisian dalam kasus KDRT tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga pada aspek perlindungan kemanusiaan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memang memiliki nilai progresif dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT kerap menimbulkan dilema tersendiri, terutama jika pelaku adalah kepala rumah tangga yang berperan sebagai pencari nafkah utama dan pemimpin keluarga. Jika setiap pelaku KDRT secara otomatis dijatuhi pidana penjara,

maka tidak jarang justru akan menimbulkan dampak ikutan yang merugikan korban maupun anak-anak dalam keluarga tersebut.

Penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, terutama jika pelaku adalah kepala keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. Pemenjaraan terhadap pelaku berpotensi menambah penderitaan korban dan anak-anak akibat kehilangan sumber nafkah dan pemimpin keluarga. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* mulai dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian perkara KDRT, terutama dalam kasus-kasus tertentu yang memungkinkan terjadinya perdamaian tanpa mengabaikan keadilan bagi korban. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan emosional antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta berupaya menciptakan resolusi konflik yang lebih manusiawi.⁸⁶ seperti pendekatan *restorative justice*, yang mengedepankan dialog dan musyawarah antara pelaku dan korban guna mencapai pemulihan hubungan sosial dan emosional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara khusus mengatur tanggung jawab aparat penegak hukum dalam melindungi korban. Dalam Pasal 15, disebutkan: Setiap orang yang mengetahui, mendengar, melihat, atau mencurigai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

⁸⁶ Aulia Parasdika, Andi Najemi, dan Dhenny Wahyudi, “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 70.

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat; dan/atau
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 16 menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dari pihak kepolisian secara langsung dan sementara sebelum ada perintah dari pengadilan. Ini menunjukkan bahwa tugas Polri dalam kasus KDRT bukan hanya menangani aspek pidana, tetapi juga aspek perlindungan korban.

Perkembangan hukum modern, khususnya pasca terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kewenangan polisi meluas pada fungsi pemulihan melalui *restorative justice*. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perpol ini disebutkan: Penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan syarat:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Adanya kesepakatan antara korban dan tersangka; dan
4. Masyarakat merespons positif.

Pada Pasal 11 ayat (1) Perpol tersebut juga disebutkan penyidik dapat menghentikan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Ini berarti, polisi dapat

menggunakan kewenangannya untuk mengakhiri proses pidana dengan pendekatan pemulihan, selama syarat formal dan substansial telah dipenuhi.

konsep diskresi sebagaimana juga diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian, memberi keleluasaan kepada polisi untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Namun, ayat (2) dari pasal tersebut memberikan batasan bahwa diskresi hanya boleh digunakan secara proporsional, tidak melanggar hukum, dan harus memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku.

Pelaksanaan kewenangan oleh polisi harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas. Artinya, setiap tindakan kepolisian, termasuk keputusan untuk menyelesaikan perkara secara *restorative justice*, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan etika profesi.⁸⁷ Pengawasan internal dan eksternal menjadi penting dalam menjaga integritas lembaga kepolisian, terlebih ketika wewenang digunakan dalam konteks yang fleksibel seperti *restorative justice*.

Kewenangan kepolisian dalam penyelesaian perkara KDRT tidak hanya terletak pada aspek penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga pada pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak korban, serta keberanian untuk mengambil pendekatan hukum yang lebih humanistik. Pendekatan *restorative justice* yang dilakukan oleh kepolisian bukan hanya soal penyelesaian kasus secara cepat, tetapi lebih kepada bagaimana menciptakan keadilan yang

⁸⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: UI Press, 1994, hlm. 115.

menyeluruh bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara umum. Inilah yang membedakan praktik penegakan hukum konvensional dengan pendekatan yang lebih restoratif dan progresif.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh aparat kepolisian dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk alternatif penyelesaian hukum yang bertujuan mencapai keadilan secara damai di luar mekanisme peradilan pidana konvensional. Kepolisian berperan strategis sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam tahap awal penanganan perkara. Penilaian terhadap kelayakan suatu kasus KDRT untuk diselesaikan secara restoratif menjadi bagian dari tanggung jawab institusional Polri. Konsep keadilan restoratif itu sendiri menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan dialog antara pelaku dengan korban guna mencapai kesepahaman, rekonsiliasi, serta pemulihan relasi sosial yang terganggu, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap potensi kekerasan yang berulang.⁸⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan apabila terdapat alasan hukum yang sah atau demi pertimbangan keadilan. Pasal 109 ayat (2) KUHP, dalam bingkai pemikiran hukum progresif dan *restorative justice*, memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyesuaikan respons hukum terhadap dinamika sosial dan kebutuhan keadilan

⁸⁸ I Made Agus Dwi Suarjaya, *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 45.

yang lebih manusiawi. Di sinilah tampak bahwa penyidik tidak hanya bekerja atas dasar *legal-formalistik*, tetapi juga atas dasar nilai keadilan substantif dan perlindungan sosial, terutama dalam konteks perkara yang kompleks seperti KDRT.

Tidak semua kasus KDRT dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Kasus yang melibatkan luka berat, kekerasan berulang, atau korban dalam posisi rentan seperti anak dan perempuan hamil, umumnya tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan secara damai. Kepolisian perlu melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi korban dan karakteristik pelaku untuk memastikan bahwa pendekatan *restorative justice* tidak menimbulkan *reviktimisasi* atau ketidakadilan lanjutan.⁸⁹

Restorative justice dalam kasus KDRT juga harus menjamin bahwa hak-hak korban tetap terlindungi secara maksimal. Dalam hal ini, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan langsung dari kepolisian sebelum adanya keputusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses damai dilakukan, perlindungan fisik dan psikologis korban tetap menjadi prioritas utama.

Kepolisian juga bertindak sebagai fasilitator dalam mempertemukan pelaku dan korban dalam proses mediasi restoratif. Petugas penyidik perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan

⁸⁹ Lestari, Sri Wiyanti Eddyono, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 143–144.

restoratif serta kemampuan komunikasi yang empatik agar proses musyawarah berjalan secara adil dan tidak memihak. Dalam beberapa kasus, pelibatan tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan perempuan dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk rekonsiliasi.

Penerapan *restorative justice* oleh kepolisian dalam perkara KDRT menuntut keseimbangan antara aspek penegakan hukum, perlindungan korban, dan pemulihan sosial. Meskipun *restorative justice* dapat menjadi solusi humanis untuk mempertahankan keutuhan keluarga, pendekatan ini harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak dijadikan celah untuk melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada profesionalisme aparat kepolisian serta pengawasan dari lembaga pengawas dan masyarakat.⁹⁰

Teori *Restorative Justice*, sebagaimana dikembangkan oleh Howard Zehr, menekankan bahwa keadilan bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan menyeimbangkan kembali relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana.⁹¹ Dalam konteks penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), teori ini memberi arah baru bagi kepolisian untuk bertindak tidak semata sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai fasilitator rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip bahwa tindak pidana bukan sekadar pelanggaran terhadap negara, melainkan pelanggaran

⁹⁰ Luh Putu Sindhupraba, "Urgensi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Amarta*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 121.

⁹¹ *The Little Book of Restorative Justice, Op Cit*, hlm 23-27

terhadap individu dan komunitas, yang membutuhkan pemulihan, bukan semata balas dendam atau pemenjaraan.

Restorative justice berlandaskan pada nilai-nilai penyembuhan, bukan semata-mata pembalasan. Oleh karena itu, peran polisi menjadi krusial dalam memastikan bahwa proses penyelesaian perkara benar-benar melibatkan semua pihak yang terdampak secara aktif dan sukarela, serta menghasilkan kesepakatan damai yang adil bagi korban.⁹²

Kepolisian, dalam kerangka *restorative justice*, memiliki kewenangan awal yang sangat strategis. Proses ini biasanya dimulai sejak tahap penyelidikan atau pelaporan. Jika aparat kepolisian mampu melihat bahwa korban dan pelaku masih memiliki relasi sosial (misalnya hubungan suami istri atau orang tua dan anak), dan keduanya bersedia menyelesaikan secara damai, maka *restorative justice* dapat menjadi jalan tengah yang adil. Howard Zehr sendiri menekankan pentingnya tiga elemen dalam *restorative justice*, yaitu:

1. Keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat;
2. Fokus pada kebutuhan korban, dan
3. Kewajiban pelaku untuk memperbaiki akibat tindakannya

Penerapan teori *restorative justice* dalam kewenangan kepolisian bukanlah bentuk kompromi terhadap keadilan, melainkan merupakan transformasi keadilan itu sendiri menjadi lebih humanis, dialogis, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini juga sejalan dengan paradigma

⁹² I Wayan P. Windia, *Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2020, hlm. 63.

hukum progresif yang tidak terjebak pada legalitas semata, tetapi mengedepankan substansi keadilan sosial.

Teori Kewenangan menjadi penting dalam mengkaji legalitas dan legitimasi tindakan kepolisian dalam mengupayakan penyelesaian di luar jalur formal peradilan. Polisi memang diberi kewenangan diskresi dalam menangani perkara tertentu, namun hal ini harus dibatasi oleh prinsip hukum dan etika agar tidak menyalahi kewenangan atau melampaui batas. Dalam konteks KDRT, polisi harus dapat menunjukkan bahwa tindakannya berada dalam koridor hukum, seperti yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan regulasi lainnya yang mengakomodasi penyelesaian berbasis keadilan restoratif. Dengan begitu, penyelesaian perkara di luar pengadilan tidak dianggap sebagai bentuk impunitas, tetapi sebagai alternatif hukum yang sah dan berlandaskan pada keadilan.

Teori Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon berangkat dari pandangan bahwa kewenangan (*authority*) merupakan legitimasi hukum yang melekat pada organ pemerintah untuk bertindak dalam kerangka hukum publik. Hadjon membagi kewenangan menjadi tiga unsur penting, yaitu: kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada lembaga tertentu; delegasi adalah pelimpahan dari satu pejabat ke pejabat lain; sedangkan mandat adalah pelimpahan pelaksanaan kewenangan dengan tetap berada di bawah tanggung jawab pemberi mandat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberi tugas dan fungsi pokok kepada Polri, antara lain sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat. Dalam kerangka *restorative justice*, kewenangan Polri untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan secara damai merupakan perwujudan dari diskresi sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan administratif. Diskresi tersebut menjadi sah apabila dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewenangan negara harus berdasar pada prinsip legalitas, yaitu bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Oleh sebab itu, dalam praktik *restorative justice*, tindakan Polri harus berpedoman pada regulasi yang sah seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan tersebut, Polri diberikan ruang untuk menggunakan diskresi dalam perkara tertentu, termasuk KDRT, dengan syarat tertentu seperti adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, serta tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak besar atau berulang.

Penerapan *restorative justice* oleh kepolisian dalam kasus KDRT dapat dinilai sah menurut teori kewenangan jika tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka kewenangan atribusi yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan internal kepolisian. Polisi tidak bertindak sewenang-wenang,

melainkan menjalankan fungsi kewenangannya dengan prinsip kehati-hatian dan legalitas. Hal ini menegaskan bahwa *restorative justice* bukanlah bentuk pelanggaran hukum, tetapi alternatif hukum yang dilembagakan secara sah dan bertujuan menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan sosial.

Teori Hukum Progresif, sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, lahir dari kritik terhadap pendekatan hukum yang kaku, legalistik, dan tidak responsif terhadap realitas sosial. Hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum semata-mata merupakan norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang harus ditegakkan apa adanya. Sebaliknya, hukum harus dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif yang berpihak kepada manusia sebagai subjek hukum. Dalam konteks ini, hukum bukanlah institusi yang tertutup, melainkan terbuka terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan.

Aparat kepolisian menangani perkara KDRT, hukum progresif menuntut agar aparat penegak hukum tidak hanya terpaku pada penerapan sanksi pidana secara represif. Pendekatan yang hanya berfokus pada penghukuman justru berpotensi memperparah kondisi sosial dan psikologis korban, terutama jika pelaku adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan hubungan, pemulihan korban, dan dialog merupakan bentuk keberpihakan hukum terhadap kemanusiaan, sebagaimana ditekankan oleh teori hukum progresif.

Kepolisian memiliki diskresi hukum untuk menyelesaikan kasus tertentu secara non-litigasi, termasuk kasus KDRT yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tindakan ini selaras dengan semangat hukum progresif, di mana hukum menjadi sarana untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, memulihkan keadaan sosial, dan menjunjung martabat manusia. Polisi tidak semata-mata menegakkan pasal-pasal, tetapi harus mampu menimbang nilai-nilai sosial dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Teori hukum progresif memberikan pembenaran *teoretis* terhadap inovasi-inovasi hukum, termasuk kewenangan kepolisian dalam menyelesaikan kasus KDRT melalui mediasi, musyawarah, dan kesepakatan bersama. Polisi diposisikan tidak hanya sebagai alat negara yang menegakkan hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berpihak pada korban dan keluarganya. Pendekatan ini tidak menghilangkan keadilan, tetapi justru memperluas cakupan keadilan dengan melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian yang damai, manusiawi, dan berkelanjutan. kewenangan kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus KDRT bukanlah pelanggaran terhadap asas legalitas, tetapi bentuk pembaruan hukum yang bersifat kontekstual, responsif, dan berpihak pada kemaslahatan sosial. Kepolisian yang menjalankan fungsi ini tidak hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga membangun kembali harapan, perlindungan, dan harmoni dalam masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa kewenangan kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT melalui pendekatan *restorative justice* adalah sah dan strategis, selama dijalankan dengan prinsip legalitas, kehati-hatian, dan orientasi pada pemulihan korban. Pendekatan ini bukan hanya mencegah *over-kriminalisasi* dalam kasus domestik, tetapi juga mendekatkan sistem peradilan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

B. Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kendala Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian

Penerapan pendekatan *Restorative Justice* (RJ) dalam penanganan perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh kepolisian menghadapi sejumlah kendala yang dapat dianalisis melalui pendekatan normatif, yaitu dengan merujuk pada norma hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala-kendala ini mencerminkan ketidaksesuaian antara idealisme keadilan restoratif dengan struktur hukum positif yang cenderung legalistik dan represif.

Kendala penerapan *Restorative Justice* (RJ) oleh kepolisian dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dianalisis berdasarkan norma hukum positif dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta asas dan teori hukum yang relevan. Beberapa kendala yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidaktegasan Regulasi dalam Kasus KDRT Berat

Ketidaktegasan regulasi dalam penanganan kasus KDRT berat di Indonesia menjadi salah satu penghambat utama penegakan hukum yang adil dan efektif. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara normatif mengakui bahwa kekerasan rumah tangga merupakan tindak pidana, namun ketentuan yang ada masih belum memberikan penegasan yang kuat terhadap jenis kekerasan yang dikategorikan sebagai “berat” dan konsekuensi hukum yang mengikat secara tegas bagi pelakunya. Akibatnya, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan dan memproses perkara KDRT secara konsisten.

Pasal-pasal dalam UU PKDRT, seperti Pasal 44 ayat (3) yang menyebutkan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah bagi pelaku yang menyebabkan luka berat, seolah memberi ruang sanksi tegas. Namun, dalam praktiknya, implementasi pasal ini sering tidak maksimal karena tidak adanya pedoman teknis yang rinci mengenai apa yang dimaksud dengan luka berat dalam konteks rumah tangga. Hal ini mengaburkan pembedaan antara kekerasan ringan dan berat, serta memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas kepada aparat penegak hukum, yang dapat berujung pada ketidakadilan bagi korban.

Ketidaktegasan tersebut diperparah oleh adanya potensi penyelesaian non-litigasi seperti mediasi atau restorative justice dalam kasus KDRT berat, padahal secara substansi, KDRT berat sejatinya merupakan delik serius yang tidak semestinya diselesaikan di luar pengadilan. Peraturan

Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memang memperbolehkan pendekatan damai, tetapi dengan ketentuan bahwa tidak boleh ada kekerasan yang menyebabkan trauma mendalam atau luka berat. Namun, tidak adanya penjabaran eksplisit dalam UU PKDRT tentang pembatasan jenis kasus yang bisa diselesaikan secara restoratif menjadikan aturan ini rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Adanya dualisme dalam penggunaan KUHP dan UU PKDRT juga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat untuk menjerat pelaku KDRT berat. Misalnya, pelaku bisa saja dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, yang hukumannya lebih ringan dibandingkan UU PKDRT. Akibatnya, banyak kasus KDRT berat yang tidak dijerat dengan pasal yang semestinya karena pertimbangan efektivitas penanganan perkara atau karena intervensi sosial dan budaya tertentu.⁹³ Ini menjadi bentuk nyata lemahnya keberpihakan hukum terhadap korban, terutama perempuan dan anak.

Regulasi yang tidak tegas juga berdampak pada perlindungan korban. Pasal 16 UU PKDRT menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan langsung dan sementara dari kepolisian sebelum adanya perintah pengadilan. Namun, karena tidak adanya mekanisme implementatif yang baku dan tidak semua anggota kepolisian memiliki pemahaman gender

⁹³ Livia Iskandar, "Sistem Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban KDRT di Indonesia", *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 43.

dan korban yang memadai, perlindungan ini sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Korban KDRT berat sering kali mengalami reviktimisasi dan bahkan tidak mendapatkan pendampingan psikologis atau hukum yang layak.

Ketidaktegasan regulasi dalam kasus KDRT berat bukan hanya berdampak pada proses penegakan hukum, tetapi juga pada nasib korban dan keberlangsungan rumah tangga itu sendiri. Diperlukan revisi dan harmonisasi regulasi agar ketentuan mengenai KDRT berat memiliki kekuatan hukum yang jelas, mekanisme pelaporan dan penyidikan yang berpihak pada korban, serta mencegah penggunaan pendekatan non-litigasi pada tindak pidana serius yang berdampak besar terhadap martabat dan keselamatan korban.

2) Ketiadaan Standar Operasional Tetap dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* di Wilayah Kepolisian di Indonesia

Pelaksanaan *restorative justice* (RJ) oleh kepolisian dalam penanganan perkara pidana, khususnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masih menghadapi kendala serius akibat ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan seragam di berbagai wilayah Kepolisian di Indonesia. Ketidakteraturan ini menyebabkan perlakuan yang berbeda-beda antar kepolisian daerah dalam menerapkan pendekatan *restorative justice*, sehingga menyulitkan upaya pencapaian keadilan yang konsisten dan merata. Standar yang tidak jelas juga

berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku maupun korban.

Ketiadaan SOP yang seragam mengakibatkan disparitas dalam proses mediasi dan penyelesaian perkara *restorative justice* di tiap wilayah. Beberapa kepolisian daerah mungkin menerapkan mekanisme dialog dan musyawarah secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, sementara wilayah lain hanya melakukan pendekatan sederhana tanpa pendampingan profesional yang memadai. Hal ini mencerminkan lemahnya regulasi teknis dan kurangnya pelatihan khusus bagi aparat kepolisian yang bertugas dalam penyelesaian *restorative justice*.

Tanpa adanya SOP yang jelas, pelaksanaan *restorative justice* juga rawan disalahgunakan sebagai alat untuk mengurangi beban perkara pengadilan tanpa benar-benar memperhatikan hak-hak korban. Dalam beberapa kasus, proses *restorative justice* dilakukan tanpa verifikasi yang memadai terhadap kondisi korban dan pelaku, sehingga mengabaikan aspek pemulihan dan keadilan substantif. Akibatnya, korban yang semestinya mendapatkan perlindungan maksimal malah terabaikan, bahkan mengalami reviktimisasi.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya koordinasi antara kepolisian dengan lembaga terkait seperti pengadilan, lembaga perlindungan perempuan, dan organisasi masyarakat sipil. Ketiadaan SOP juga berdampak pada kurang optimalnya pendokumentasian dan monitoring hasil penyelesaian *restorative justice*, yang berimplikasi pada kesulitan

evaluasi dan pembenahan kebijakan pelaksanaan *restorative justice* ke depan.⁹⁴ Dengan demikian, peran kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum dan pelindung korban menjadi kurang efektif tanpa panduan operasional yang jelas.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebenarnya telah memberikan kerangka dasar untuk pelaksanaan *restorative justice* di lingkungan kepolisian. Namun, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum diikuti dengan pedoman teknis atau SOP yang rinci dan mengikat untuk seluruh wilayah hukum kepolisian di Indonesia. Hal ini membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda dan implementasi yang tidak merata. Untuk itu, diperlukan penyusunan dan penerapan SOP yang baku dan terstandarisasi di seluruh wilayah kepolisian Indonesia guna memastikan pelaksanaan *restorative justice* berjalan dengan efektif, adil, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Standarisasi ini penting untuk meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian, menjamin hak-hak korban, dan menjaga integritas proses penyelesaian perkara secara restoratif di tengah kompleksitas kasus KDRT.

3) Keterbatasan Sumber Daya Pendukung untuk Fasilitasi Dialog

Kendala signifikan dalam penerapan *restorative justice* (RJ) oleh kepolisian dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹⁴ Nurlina, "Kendala Pelaksanaan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 55-56.

adalah keterbatasan sumber daya pendukung yang memadai untuk memfasilitasi proses dialog antara pelaku dan korban. *Restorative justice* menuntut adanya mediasi dan dialog yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan tujuan pemulihan hubungan dan penyelesaian secara damai. Namun, kepolisian sering kali kekurangan tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang mediasi dan psikologi, yang sangat penting dalam memandu dialog agar berlangsung efektif dan berkeadilan.

Keterbatasan sumber daya juga terlihat dari minimnya fasilitas pendukung, seperti ruang khusus yang nyaman dan aman untuk pelaksanaan dialog, serta sarana pendukung lain yang dapat membantu menciptakan suasana kondusif. Ruang dan fasilitas yang memadai menjadi sangat penting karena dialog yang menyangkut isu sensitif seperti KDRT membutuhkan privasi dan perlindungan bagi korban agar tidak merasa terintimidasi atau tertekan.

Ketiadaan pendamping profesional, seperti psikolog atau konselor, dalam proses *restorative justice* di tingkat kepolisian juga menjadi kendala serius. Pendampingan ini sangat dibutuhkan untuk membantu korban mengatasi trauma dan memberi pemahaman kepada pelaku mengenai dampak tindak kekerasan yang telah dilakukan. Tanpa dukungan tersebut, proses dialog berisiko tidak berjalan optimal dan tujuan pemulihan serta pencegahan kekerasan berulang sulit tercapai.

Pelatihan khusus bagi aparat kepolisian yang bertugas dalam pelaksanaan *restorative justice* masih sangat terbatas. Aparat yang

menjalankan fungsi mediasi sering kali hanya mengandalkan pengalaman praktis tanpa pembekalan formal mengenai teknik mediasi dan psikologi korban kekerasan. Hal ini berakibat pada kualitas pelaksanaan dialog yang tidak maksimal dan berpotensi mengabaikan aspek keadilan substantif bagi korban.

Keterbatasan sumber daya pendukung ini juga berdampak pada lamanya proses penyelesaian perkara *restorative justice*. Proses dialog yang seharusnya bisa menjadi solusi cepat dan efektif justru mengalami hambatan karena harus menunggu ketersediaan tenaga dan fasilitas yang terbatas. Kondisi ini dapat menimbulkan kekecewaan bagi korban dan pelaku yang ingin segera menyelesaikan perkara dengan cara damai.⁹⁵

4) Tidak Adanya Ketentuan Khusus dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Mengenai *Restorative Justice*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hingga saat ini belum memuat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT. Hal ini menyebabkan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya harus menggunakan peraturan umum atau norma hukum lain sebagai dasar dalam menerapkan pendekatan restoratif.

⁹⁵ Satriyo Nugroho, "Hambatan Proses Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 65.

Ketiadaan aturan khusus dalam UU PKDRT mengenai *restorative justice* membuat implementasi pendekatan ini menjadi kurang terarah dan terkadang tidak konsisten. Aparat penegak hukum di lapangan menghadapi kebingungan dalam menentukan kapan dan bagaimana *restorative justice* dapat diterapkan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Tanpa payung hukum yang jelas, penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga dapat merugikan korban atau menimbulkan ketidakadilan dalam proses penyelesaian perkara. Kondisi ini juga menghambat pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang baku untuk pelaksanaan *restorative justice* dalam konteks KDRT, sehingga petugas kepolisian kekurangan pedoman yang komprehensif dalam menangani kasus-kasus tersebut. Karenanya, diperlukan revisi atau penambahan regulasi yang mengatur secara khusus tentang mekanisme *restorative justice* dalam UU PKDRT agar penerapannya menjadi lebih jelas, efektif, dan melindungi hak-hak korban secara optimal.

Meskipun telah ada landasan hukum yang mengatur ruang penerapan keadilan restoratif, seperti Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun penerapannya oleh aparat kepolisian di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman konseptual dan keberanian implementatif aparat terhadap

pendekatan *restorative justice*. Penyidik sering kali ragu untuk memilih penyelesaian restoratif karena khawatir akan dianggap melanggar prosedur hukum pidana formal atau tidak memberikan efek jera sebagaimana dikehendaki pendekatan retributif yang menjadi arus utama hukum positif Indonesia.

Paradigma hukum yang dianut oleh sebagian besar aparat penegak hukum masih cenderung legalistik dan prosedural. Mereka lebih terbiasa menyelesaikan perkara melalui jalur pengadilan dan putusan hakim daripada memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban. Padahal, menurut Howard Zehr, prinsip dasar *restorative justice* adalah memperbaiki kerugian, bukan sekadar menghukum. Ketika aparat tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai ini, maka proses *restorative justice* menjadi stagnan, bahkan berisiko gagal.

Perspektif teori *restorative justice* Howard Zehr, hambatan-hambatan tersebut menandakan bahwa transformasi paradigma belum terjadi secara menyeluruh di tubuh institusi kepolisian. Zehr menekankan pentingnya pergeseran nilai dalam institusi hukum, di mana keadilan harus dimaknai sebagai upaya memulihkan dan memperbaiki, bukan sekadar membalas dan menghukum. Ketika nilai-nilai ini belum terinternalisasi dalam sikap aparat, maka proses restoratif akan sulit tumbuh.

Pandangan Hadjon, pelaksanaan kewenangan harus mengacu pada legalitas formal, yakni adanya dasar hukum yang jelas. Dalam konteks ini, UU

No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak mengatur secara eksplisit mekanisme *restorative justice* sebagai jalur penyelesaian perkara. Akibatnya, aparat kepolisian ragu untuk menjalankan *restorative justice* karena khawatir keluar dari koridor hukum positif, yang dapat menyebabkan tindakan mereka dianggap sebagai *ultra vires* (melampaui kewenangan).

Lebih jauh lagi, masih terdapat pemahaman bahwa perkara KDRT adalah delik aduan bersyarat atau bahkan delik biasa, tergantung pada jenis kekerasannya. Hal ini memperumit posisi penyidik: apakah mereka berwenang untuk melakukan diversifikasi atau *restorative justice* tanpa persetujuan penuh dari korban, atau sebaliknya, mereka wajib tetap memproses secara formal karena dianggap sebagai pelanggaran hukum publik. Ketidaktegasan ini menciptakan kebingungan dan ketakutan di kalangan penyidik, yang pada akhirnya memilih untuk menghindari penggunaan *restorative justice* meskipun secara sosiologis lebih relevan dan adil bagi korban.

Dalam teori Hadjon, kewenangan juga harus diiringi oleh prinsip tanggung jawab hukum dan administratif. Ketika penyidik melakukan *restorative justice* tanpa kerangka regulasi yang pasti, mereka berisiko dimintai pertanggungjawaban apabila proses tersebut dianggap melanggar asas legalitas atau prosedur formal. Karena itu, secara struktural, perlu ada regulasi turunan yang rinci dan eksplisit, agar kewenangan yang dijalankan oleh polisi dalam pendekatan *restorative justice* memiliki legitimasi hukum penuh.

Analisis teori kewenangan menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan *restorative justice* oleh kepolisian pada kasus KDRT adalah tidak tersedianya dasar atribusi yang kuat, serta ketidakjelasan bentuk delegasi kewenangan dari undang-undang yang relevan. Akibatnya, aparat kepolisian berada dalam posisi dilematis antara menjalankan pendekatan progresif yang berorientasi pada pemulihan atau tetap berada dalam koridor hukum konvensional yang retributif dan prosedural.

Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo berpijak pada prinsip bahwa hukum tidak boleh membelenggu keadilan dan kemanusiaan. Penanganan KDRT, pendekatan hukum progresif mengharuskan penegak hukum termasuk kepolisian untuk tidak terpaku pada prosedur formalistik, tetapi mengutamakan kemaslahatan, pemulihan, dan perlindungan terhadap korban. Namun dalam praktiknya, kepolisian sering menghadapi sejumlah kendala struktural dan kultural yang menghambat pelaksanaan *restorative justice* secara optimal.

Penyidik kerap merasa terikat pada kerangka hukum formal yang kaku dan mengutamakan penjeraan (*deterrent effect*), sehingga cenderung menolak atau ragu mengadopsi pendekatan yang bersifat restoratif, meskipun itu lebih berorientasi pada keadilan substantif. Ini bertentangan dengan semangat hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus melayani rakyat dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial yang berubah-ubah. Kendala lain terletak pada minimnya pelatihan dan pemahaman mendalam di kalangan polisi

mengenai prinsip-prinsip *restorative justice*. Padahal, salah satu pilar hukum progresif adalah transformasi aktor hukum menjadi “manusia hukum” yang berani berpikir dan bertindak untuk keadilan, bukan sekadar pelaksana regulasi. Tanpa pemahaman mendalam ini, aparat kepolisian hanya akan menjadikan *restorative justice* sebagai slogan, bukan sebagai praktik nyata yang menyentuh akar permasalahan KDRT.

Perspektif hukum progresif, penegakan hukum oleh polisi dalam kasus KDRT harus mampu menggali nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan, bukan hanya mengeksekusi prosedur. Namun sayangnya, pendekatan ini belum menjadi budaya dominan dalam institusi kepolisian. Proses hukum cenderung dipandang sebagai proses teknis, bukan etik atau sosiologis, sehingga menghambat semangat pemulihan yang ditekankan dalam *restorative justice*.

2. Solusi Penerapan Pendekatan *Restorative Justice*

Upaya mendorong penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika hukum yang berkembang di berbagai negara. Di tengah tantangan penerapan *restorative justice* oleh kepolisian, khususnya terkait keterbatasan regulasi, paradigma legalistik yang masih dominan, serta kekhawatiran terhadap keselamatan korban, maka melihat praktik-praktik internasional menjadi penting sebagai tinjauan pembandingan dan cermin pembelajaran.

Tabel Perbandingan Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Beberapa Negara

Negara	Penerapan Restorative Justice untuk KDRT	Peran Kepolisian	Syarat/ Batasan	Catatan Khusus
Kanada	Ada (terbatas, kasus ringan)	Merujuk ke komunitas RJ, kadang memfasilitasi langsung	Pelaku mengakui kesalahan, persetujuan korban, evaluasi risiko	Dilaksanakan bersama Community Justice Initiatives
Australia	Ada (uji coba terbatas di negara bagian)	Menginisiasi family conferencing, bekerja sama dengan LSM	Hanya untuk kasus ringan, korban setuju, pendampingan sosial	Dibatasi di beberapa negara bagian karena risiko pada korban
Selandia Baru	Ada (dengan pendekatan adat Māori)	Mengarahkan ke Family Group Conference	Harus aman untuk korban, ada fasilitator netral	Konteks budaya lokal sangat berpengaruh (whānau)
Afrika Selatan	Ada (secara terbatas)	Merujuk kasus ke lembaga RJ, dukung mediasi	Tidak untuk kasus berat, korban setuju	Perhatian besar terhadap isu kekerasan berbasis gender
Amerika Serikat	Ada (program lokal, tidak nasional)	Unit RJ dalam kepolisian di kota tertentu	Partisipasi sukarela korban, pelaku mengakui kesalahan	Misalnya model di Denver & Duluth
Norwegia	Ada (dengan standar ketat)	Terlibat dalam mediasi melalui sistem formal	Korban harus merasa aman, proses tanpa paksaan	Mediasi diawasi ketat oleh mediator resmi
Indonesia	Terbatas (dalam	Menyelesaikan perkara secara	Tidak luka berat, tidak	Harus memperhatikan

	kondisi tertentu)	RJ jika sesuai Perpol No. 8/2021	berulang, ada persetujuan korban	UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT
--	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Tabel 3.1 Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pembelajaran dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* dalam kasus KDRT sangat ditentukan oleh regulasi yang mendukung, profesionalisme aparat, standar pelaksanaan yang ketat, serta adanya kerangka kerja *multi-stakeholder*. Hal ini penting untuk direfleksikan dalam konteks Indonesia, agar tidak terjadi kekeliruan memahami *restorative justice* sekadar sebagai upaya damai, tetapi benar-benar sebagai mekanisme pemulihan yang berkeadilan.

Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menghadapi sejumlah tantangan struktural, kultural, dan normatif. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dirumuskan beberapa solusi strategis, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun kapasitas sumber daya manusia, sebagaimana dijabarkan berikut:

a. Penguatan Dasar Hukum yang Eksplisit

Kendala utama dalam penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh kepolisian di Indonesia adalah belum adanya dasar hukum yang eksplisit dan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Meski telah

terdapat regulasi seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, aturan ini bersifat internal kepolisian dan tidak secara khusus mengatur *restorative justice* dalam konteks KDRT, terlebih pada kasus dengan kekerasan berat.

Sistem hukum Indonesia yang menganut asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*), tindakan aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polri, harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang tertulis dan jelas. Tanpa dasar hukum yang eksplisit di tingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang lebih tinggi, penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT berisiko menimbulkan pelanggaran prosedur, gugatan hukum, dan persepsi publik bahwa penegakan hukum dilakukan secara sewenang-wenang.

Oleh karena itu, dibutuhkan amandemen terhadap UU PKDRT atau diterbitkannya peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) yang secara eksplisit mengatur penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT, termasuk batasan-batasannya. Misalnya, bahwa *restorative justice* hanya dapat dilakukan pada kasus KDRT ringan, atas dasar persetujuan korban, dan disertai pengawasan dari lembaga pendamping perempuan dan anak.

Perspektif Teori Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan pejabat pemerintahan termasuk penyidik harus bersumber pada peraturan perundang-undangan. Apabila kewenangan itu tidak ditegaskan

secara hukum tertulis, maka tindakan aparat berpotensi dikualifikasi sebagai *ultra vires* atau menyimpang dari hukum yang berlaku. Oleh karena itu, memperjelas kewenangan melalui dasar hukum eksplisit menjadi syarat mutlak untuk menjamin legalitas serta legitimasi penerapan *restorative justice* oleh kepolisian.

b. Harmonisasi Regulasi Internal Kepolisian dalam Perspektif Hukum Progresif

Implementasi *restorative justice* (RJ) oleh kepolisian di Indonesia masih didasarkan pada sejumlah regulasi internal, salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun regulasi ini telah menjadi terobosan penting dalam membuka ruang penyelesaian perkara pidana secara damai, keberadaannya belum sepenuhnya sinkron dengan ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti KUHP, KUHP, dan UU PKDRT. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam implementasi, terutama ketika terjadi konflik norma antara semangat restoratif dengan prosedur pidana formal.

Aparat kepolisian sering kali mengalami kebingungan dalam menentukan batasan legal penyelesaian perkara secara *restorative justice*, khususnya untuk perkara KDRT yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai delik serius dan tidak layak diselesaikan di luar pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara Perpol 8/2021 dengan regulasi internal lain seperti SOP penyidikan, Peraturan Kapolri (Perkap), dan Surat

Edaran (SE) yang mengatur prosedur penanganan pidana. Harmonisasi ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang membingungkan aparat di lapangan serta menciptakan kejelasan dalam penerapan *restorative justice*.

Perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, regulasi yang tidak sinkron merupakan refleksi dari sistem hukum yang belum berpihak pada kemanusiaan dan keadilan substantif. Harmonisasi bukan sekadar penyatuan norma, melainkan penyelarasan nilai, di mana regulasi harus bergerak mengikuti semangat pembaruan sosial. Dalam konteks ini, regulasi internal kepolisian harus diarahkan pada semangat perlindungan korban, pemulihan relasi sosial, dan penghindaran kriminalisasi yang tidak perlu. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak menjadi “penjaga status quo” tetapi menjadi alat untuk perubahan sosial. Dengan demikian, regulasi internal seperti Perpol, SOP, dan SE Kapolri harus disusun atau direvisi dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, fleksibilitas prosedural, dan keberpihakan pada korban. Harmonisasi ini akan memperkuat kapasitas penyidik untuk bertindak secara reflektif dan progresif dalam kasus-kasus KDRT yang layak diselesaikan secara restoratif.

Upaya harmonisasi regulasi internal kepolisian dalam penerapan *restorative justice*, khususnya dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menjadi penting untuk memastikan pendekatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Pendekatan hukum yang berperspektif gender dan keadilan sosial menuntut

agar aparat penegak hukum memiliki sensitivitas terhadap kerentanan korban, khususnya perempuan, serta menghindari pendekatan hukum yang semata-mata legalistik dan represif. Sebagaimana diungkapkan oleh Sulistyowati Irianto, hukum tidak boleh netral secara formal, tetapi harus berpihak secara substantif demi mencapai kesetaraan dan keadilan.

Harmonisasi regulasi internal kepolisian bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan manifestasi dari komitmen lembaga kepolisian untuk mengubah paradigma penegakan hukum dari yang semata-mata represif menjadi lebih humanis dan restoratif, sejalan dengan semangat hukum progresif.

c. Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas Personel dalam Fasilitasi Dialog Restoratif

Tantangan utama dalam pelaksanaan *restorative justice* di tingkat kepolisian adalah keterbatasan sumber daya pendukung, baik dari sisi personel yang terlatih, ruang mediasi yang layak, maupun dukungan psikososial bagi korban dan pelaku. Fasilitasi dialog yang aman, netral, dan produktif merupakan inti dari proses *restorative justice*, namun saat ini belum semua satuan kepolisian memiliki struktur, pelatihan, dan anggaran yang memadai untuk memenuhi prasyarat tersebut.

Solusi untuk menjawab kendala ini, diperlukan penguatan kapasitas institusional melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

- 1) Pelatihan intensif bagi penyidik dan petugas fungsi Binmas mengenai teknik mediasi restoratif, komunikasi empatik, dan penanganan trauma korban, bekerja sama dengan lembaga profesi seperti psikolog forensik dan pekerja sosial.
- 2) Penyediaan ruang khusus *restorative justice* di kantor kepolisian yang dirancang ramah bagi korban, non-formal, dan jauh dari suasana intimidatif seperti ruang penyidikan.
- 3) Kolaborasi lintas sektor dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak, LSM, serta tokoh masyarakat setempat untuk mendampingi proses *restorative justice* secara partisipatif.
- 4) Dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan *restorative justice* tidak hanya menjadi wacana normatif, melainkan implementasi nyata dalam sistem peradilan pidana.

Menurut pendekatan Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah semata-mata peraturan tertulis, melainkan harus dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya seharusnya tidak menjadi alasan stagnasi, melainkan tantangan untuk mendorong transformasi institusional dan budaya kerja di tubuh kepolisian yang lebih berorientasi pada penyelesaian yang memulihkan, bukan hanya menghukum.

d. Perlunya Reformulasi Normatif dalam UU PKDRT Mengenai *Restorative Justice*

hambatan normatif utama dalam penerapan *Restorative Justice* oleh kepolisian dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah ketiadaan ketentuan eksplisit dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai mekanisme penyelesaian berbasis keadilan restoratif. UU PKDRT masih sangat menekankan pendekatan penal (penjeraan) dan belum membuka ruang legal yang cukup bagi penyelesaian secara damai antara pelaku dan korban dengan prinsip pemulihan. Dalam perspektif hukum normatif, tidak adanya dasar hukum khusus untuk penerapan *restorative justice* pada kasus KDRT menyulitkan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk menerapkan pendekatan ini tanpa takut melanggar prosedur hukum pidana yang berlaku. Hal ini juga menimbulkan ketimpangan interpretasi hukum antar aparat dan membuka potensi pelanggaran hak-hak korban, terutama bila proses *restorative justice*, dipaksakan tanpa perlindungan hukum yang jelas.

- 1) Revisi terhadap UU PKDRT untuk memasukkan ketentuan normatif yang mengatur secara eksplisit prosedur, syarat, dan batasan penerapan *restorative justice*, terutama untuk kasus KDRT ringan, yang tidak menimbulkan luka berat atau ancaman berulang;
- 2) Penyusunan peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah atau peraturan bersama (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian PPPA), yang merinci tata cara mediasi restoratif dalam perkara KDRT;

- 3) Pelibatan organisasi perempuan dan lembaga HAM dalam proses legislasi ulang untuk memastikan bahwa *restorative justice* diterapkan dengan prinsip perlindungan korban dan kesetaraan gender, bukan sebagai bentuk pemaksaan damai.

Pandangan hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan keadilan substantif¹. Karena itu, absennya norma *restorative justice*, dalam UU PKDRT harus dijawab dengan reformulasi kebijakan hukum yang membuka ruang bagi pendekatan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan yang lebih manusiawi dan solutif.

Penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan peningkatan kapasitas personel kepolisian melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan mengenai *restorative justice* khususnya untuk kasus KDRT. Pelatihan tersebut harus mencakup aspek psikologi korban, teknik mediasi yang sensitif gender, serta pendekatan trauma healing. Selain itu, penguatan sinergi antar lembaga terkait sangat krusial agar proses *restorative justice* dapat berjalan holistik dan berkeadilan.

Penulis menilai bahwa *restorative justice* tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan regulasi yang kuat, terutama mengingat sifat kekerasan dalam rumah tangga yang sangat sensitif dan rawan penyalahgunaan. Oleh karena itu, solusi normatif yang paling mendesak adalah pembentukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan mengikat bagi aparat kepolisian dalam melakukan *restorative justice* pada perkara KDRT. SOP

ini harus mengutamakan perlindungan dan pemulihan korban serta memastikan proses berlangsung secara adil dan transparan. Penulis juga berpendapat bahwa penerapan restorative justice harus selalu dilandasi oleh asas kehati-hatian (precautionary principle), di mana kepentingan korban menjadi prioritas utama. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, yang mengatur bahwa proses penyelesaian harus mencegah terjadinya kekerasan berulang dan menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan maksimal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana melalui pendekatan restorative justice sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kewenangan ini tetap harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengutamakan perlindungan korban. Restorative justice hanya dapat diterapkan jika syarat-syarat seperti kesepakatan kedua belah pihak, tidak adanya kekerasan berat, dan jaminan tidak terulangnya perbuatan, telah terpenuhi. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan ini harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan korban serta keadilan hukum.
2. Penerapan pendekatan restorative justice oleh kepolisian dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pemahaman aparat, keterbatasan regulasi, maupun resistensi dari korban dan pelaku. Secara normatif, pendekatan ini belum memiliki payung hukum yang kuat dan spesifik untuk perkara KDRT, sehingga rentan disalahgunakan. Kurangnya pelatihan dan sensitivitas petugas

terhadap dinamika kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi hambatan yang serius. Solusinya adalah dengan memperkuat regulasi internal kepolisian, membangun SOP yang berpihak pada korban, serta melibatkan lembaga pendamping dalam setiap proses mediasi. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan restorative justice dapat berjalan secara adil, efektif, dan tetap melindungi hak-hak korban.

B. Saran

1. Pemerintah perlu membuat regulasi khusus yang mengatur penerapan restorative justice dalam perkara KDRT dengan mengutamakan perlindungan korban. Kepolisian harus meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan tentang restorative justice dan perlindungan korban. Masyarakat perlu diedukasi mengenai hak-hak korban KDRT agar tidak terjadi pemaksaan damai yang merugikan.
2. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga hukum dan perlindungan sosial agar restorative justice tidak disalahgunakan dalam kasus KDRT. Kepolisian harus menerapkan pengawasan ketat dan melibatkan pendamping korban dalam setiap proses. Masyarakat diharapkan aktif melapor, mendampingi korban, dan mendukung upaya hukum demi keadilan dan perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADIS

QS. Al-Hujurat

QS. An-Nisa

QS. Al-Ahzab

HR. Bukhari. (n.d.). Shahih al-Bukhari, Kitab al-Adab, Bab "Kaifa kaana 'amalu Rasul fi ahlihi", No. Hadis: 6039.

HR. Muslim. (n.d.). Shahih Muslim, Kitab al-Hajj, Bab "Khutbah Nabi SAW di Arafah", No. Hadis: 1218.

Khutbah Haji Wada'. (1996). Diriwayatkan oleh Ibn 'Abd al-Barr, Al-Isti'āb fi Ma'rifat al-Ashāb. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

BUKU

Abdurrahmat, S. (2005). *Metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicial prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum (Cet. 6)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Anshor, M. U. (2004). *Kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif sosial, budaya dan hukum*. Yogyakarta: LKiS.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-5)*. Jakarta: Pustaka.

Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford: Oxford University Press.

Chazawi, A. (2002). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Department of Justice and Constitutional Development. (2014). *Restorative justice national policy framework*. Pretoria: Department of Justice and Constitutional Development.

Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Kencana.

Dirdjosisworo, S. (1995). *Kriminologi dan hukum pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Directorate of Norwegian Mediation Service. (2016). *Restorative practices in Norway*. Oslo: National Mediation Service.
- Djamin, A. (2014). *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan harapan*. Bandung: POLRI.
- Effendi, B. (2009). *Hukum pidana Indonesia (Cet. 7)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- El Yunusiyah, R. (2012). *Kedudukan perempuan dalam Islam*. Jakarta: LKiS.
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harkrisnowo, H. (2002). *Perempuan, kekerasan, dan hukum*. Jakarta: Elsam.
- Hutahuruk, R. H. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: Suatu terobosan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irianto, S. (2006). *Gender dan hukum: Perspektif teori feminisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Iskandar, L. (2010). *Kekerasan dalam rumah tangga: Urgensi perlindungan korban dan implementasi UU PKDRT*. Jakarta: Yayasan Pulih.
- Legato, M. J. (2005). *Why men never remember and women never forget*. New York: Rodale Books.
- Makarao, M. T., et al. (2013). *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Rinek Cipta.
- Manan, B. (2007). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martha, A. E. (2013). *Proses pembentukan hukum kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, A. (2009). *Kriminologi dan kejahatan kekerasan*. Jakarta: LPSP3 UI.
- Pane, M. D. (2020). *Sinergi antar-lembaga dalam penanganan KDRT*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Poerwodarmita, W. J. S. (2012). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ptacek, J. (2010). *Restorative justice and violence against women*. Oxford: Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2007). *Biarkan hukum mengalir*. Jakarta: Kompas.
- _____. (2008). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- _____. (2009). *Membangun pola hukum yang berkeadilan*. Malang: In-Trans Publishing.
- _____. (2009). *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, M. (1994). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Jakarta: UI Press.
- Sadjijono. (2017). *Hukum kepolisian: Perspektif hukum administrasi*. Malang: Setara Press.
- Salim, E. M. (2010). *Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Tinjauan sosiologis dan yuridis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Soebagjo, R. (2005). *Kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif gender dan hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia.
- Suarjaya, I. M. A. D. (2020). *Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sulaeman, M. M., & Homzah, S. (Eds.). (2010). *Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu dan kasus kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunarso, S. (2014). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus. (2018). *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Utomo, W. H. (2005). *Hukum kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Windia, I. W. P. (2020). *Restorative justice dan sistem peradilan pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.
- _____. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

JURNAL

- Andriyanti, E. F. (2020). "Urgensitas implementasi restorative justice dalam hukum pidana Indonesia". *Jurnal Education and Development*, 8(4).
- Astuti, D. (2018). "Dampak penelantaran rumah tangga terhadap perkembangan anak". *Jurnal Perlindungan Anak dan Perempuan*, 4(2).
- Daly, K. (2007). "Restorative justice: The real story". *Punishment & Society*, 9(1).
- Dewantara, A. (2022). "Batasan wewenang aparat penegak hukum dalam perspektif hukum administrasi". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1).
- Dewi, A. P. (2021). "Keadilan restoratif: Paradigma baru dalam sistem peradilan pidana". *Jurnal Hukum Progresif*, 13(2).
- Hidayat, F. (2023). "Keadilan restoratif perspektif Howard Zehr dan relevansinya di Indonesia". *Jurnal Pidana dan Pembaruan Hukum*, 7(1).
- Iskandar, L. (2021). "Sistem perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Indonesia". *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 3(2).
- Lestari, F. (2021). "Delegasi dan diskresi dalam kewenangan polisi". *Jurnal Ilmu Kepolisian dan Kriminologi*, 4(2).
- Maulana, R. (2022). "Implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1).
- Melisa. (2016). "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri (Studi kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)". *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mohamad Yasin. (2020). "Patriarki dalam tafsir gender dan kekerasan terhadap perempuan". *Jurnal Muwazah*, 12(1).

- Mulyadi, L. (2014). “Kekerasan dalam rumah tangga dan upaya penanggulangannya dari perspektif Islam”. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 5(1).
- Nugroho, S. (2022). “Hambatan proses mediasi dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 4(3).
- Nurlina. (2022). “Kendala pelaksanaan restorative justice dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga”. *Jurnal Hukum Nasional*, 7(2).
- Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudi, D. (2022). “Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan”. *Pampas: Journal of Criminal*, 3(1).
- Prayitno, K. P. (2012). “Restorative justice untuk peradilan pidana di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.
- Qomariyah, N. (2019). Penafsiran ulang QS. An-Nisa: 34 dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ushuluddin*, 27(2).
- Setiawan, W. B. M., & Mhmud, H. (2018). “Menggagas model restorative justice terhadap pidana marital rape dalam membentuk perlindungan terhadap perempuan yang sesuai dengan norma hukum di Indonesia”. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 78.
- Sindhupraba, L. P. (2020). “Urgensi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Amarta*, 1(2).
- Stubbs, J. (2004). “Restorative justice, domestic violence and family violence (Australian Domestic & Family Violence Clearinghouse Issues Paper No. 9)”. Sydney: University of New South Wales.
- Syahputra, R. (2022). “Analisis pelaksanaan mandat dalam tugas kepolisian”. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 9(1), 55–62.
- Wahyuningrum, Y. (2019). “Penelantaran ekonomi sebagai kekerasan tersembunyi”. *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban*, 3(1), 45.
- Wibowo, T. (2023). “Teori kewenangan dan reformasi kepolisian”. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(1), 75–89.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

INTERNET

- Government of Canada. (2019). Restorative justice in the criminal justice system. Diakses 15 Mei 2025 dari <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/index.html>

Ministry of Justice New Zealand. (2020). Family Group Conference Process. Oranga Tamariki, Practice Centre. Diakses 15 Mei 2025 dari <https://practice.orangatamariki.govt.nz/our-work/interventions/family-group-conferencing/about-family-group-conferencing>

